

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA**

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

**No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual
Dalam Rumah Tangga)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam



Oleh :
NURUL HAFIDHAH
NIM. 132211031

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Semarang 50185

Telp. (024) 7601291 Fax (024) 7624691 Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdi. Nurul Hafidhah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. wr, wb.

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nurul Hafidhah
NIM : 132211031
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikianlah harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum. wr, wb.

Semarang, 24 Januari 2018

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II

Rustam Dahar KAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291.7624691, Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nurul Hafidhah
NIM : 132211031
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)

Telah memunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal :

21 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 21 Maret 2018

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji Utama I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196608181994031002

Pembimbing I

22/3/18
5

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Sekretaris Sidang,

Rustam Dahar KAH, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Penguji Utama II

Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Pembimbing II

Rustam Dahar KAH, M.Ag.
NIP. 196907231998031005



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusaka iwanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”(QS. An-Nisa’ : 19)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua penulis, Bapak Nasrun dan Ibu Imronah yang menjadi tauladan dan semangat bagi penulis, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan do'a yang tulus bagi penulis selama berlangsungnya proses studi dan penulisan skripsi ini.

Adik tercinta, Desy Nurul Alfiyah yang selalu memberi do'a, kasih sayang, dan dukungan agar selalu melangkah dengan optimis.

Suami tercinta, Muhammad Zainudin, S.Ei yang selalu memberi support dan motivasi bagi penulis, juga kepada bapak dan ibu mertua Bapak Maksud dan Ibu Zubaidah yang selalu menasehati penulis.

Partner setiaku Cahya Ayu yang selalu membantuku dalam proses penyelesaian skripsi ini, menghiburku saat suntuk, dan segalanya. Terimakasih telah menjadi teman rasa saudara buatku, semoga akan tetap seperti ini hingga kapanpun.

Sahabat-sahabat Siyasa Jinayah Angkatan 2013, khususnya kepada Puji Lestari Ningsih, Siti Faik Habibah, Lenni Kartika Sari, Intan Retnowulan dan Tiyas Nur Azizah terimakasih atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Januari 2018

Deklarator



Nurul Hafidhah

NIM. 132211031

TRANSLITERASI

Adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa Arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari “salah lafaz” yang bias menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu.

Dalam bahasa Arab, “salah makna” akibat “salah lafaz” gampang terjadi karena semua hurufnya dapat dipandankan dengan huruf latin. Karenanya, kita memang terpaksa menggunakan “konsep rangkap” (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). Kesulitan ini masih ditambah lagi dengan proses pelafalan huruf-huruf itu, yang memang banyak berbeda dan adanya huruf-huruf yang harus dibaca secara panjang (mad). Jadi transliterasi yang digunakan adalah:

ء = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h

د = d	ع = 'e	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

ABSTRAK

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup damai dalam rumah tangga ialah sesuatu yang pasti sangat diidamkan oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi semua impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apa bila didalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana sering dialami oleh istri yang mengalami kekerasan seksual karena tidak melayani suami. Suami yang memaksakan sebuah aktifitas senggama, jarang dimunculkan kepermukaan oleh istrinya. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab. Namun yang terjadi pada seorang istri bernama Siti Fatimah yang mendapatkan kekerasan seksual dari suaminya M. Tohari telah disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar yang menghasilkan putusan menghukum suami tersebut karena telah melakukan kekerasan seksual pada istrinya.

Adapun fokus penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana, pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana, dan tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dokumen (*library research*), pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Dengan sumber data primer berupa berkas putusan PN Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga dan sumber data sekunder berupa sumber-sumber lain dari berbagai literatur, undang-undang dan bahan kepustakaan berupa buku, kitab-kitab fiqh dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis isi (*Content Analysis*).

Adapun hasil penelitian ini adalah, *pertama*, penerapan hukum pidana terdakwa diberikan hukuman penjara selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar ongkos pertama sebesar Rp.2.000. *Kedua*, Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana 1) Hal yang memberatkan terdakwa adalah perhatian terdakwa telah menyakiti dan melukai istri terdakwa, dan

terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya,
2) Hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berusia lanjut. *Ketiga*, Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan perbuatan jarimah yang perlu mendapatkan hukuman sesuai dengan keputusan hakim yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Kata kunci:Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Rumah Tangga

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, khususnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sendiri. Maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang di dalamnya diatur tentang kekerasan seksual dimaksud lebih diarahkan kepada kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, salah satu bentuknya adalah pemaksaan hubungan seksual oleh suami kepada istri sebagai pemerkosaan atau Marital Rape.

Pandangan sebagian masyarakat selama ini, apabila seseorang telah menjadi suami istri, maka seorang suami memiliki hak penuh atas istrinya, termasuk kepemilikan penuh atas organ reproduksi perempuan. Dalam perkawinan hubungan seksual antara suami dan istri merupakan suatu perbuatan yang secara normatif sah dilakukan dan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum yang bisa dikenai sanksi hukum. Apabila hubungan seksual suami istri yang dilakukan mengandung unsur paksaan atau kekerasan yang menimbulkan kerugian, penderitaan dan kesengsaraan pada salah satu pihak, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, dalam putusan tersebut terdapat kasus bahwa sang suami melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap istrinya sendiri. Oleh karena itu penulis akan mengkaji ulang kasus dalam putusan tersebut dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)”.
Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Rustam DKAH, M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah berperan penting dalam penulisan skripsi ini dan banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Pidana dan Politik Islam atas segala bimbingannya dan segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Seluruh staf dan karyawan Perpustakaan UIN Walisongo dan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum, terimakasih banyak atas pelayanannya yang baik dan pinjaman bukunya.

Semoga atas bantuan dan dorongan yang dicurahkan kepada penulis akan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Dan dengan penuh harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat yang besar dan mempunyai arti yang penting dalam proses perkembangan hukum.

Semarang, 24 Januari 2018

Penulis

Nurul Hafidhah

NIM. 132211031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II	KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
A. Pengertian Kekerasan Seksual.....	23
1. Pengertian Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga	23

	2. Sebab-sebab Kekerasan dalam Rumah tangga	26
	3. Dampak Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga	27
	4. Upaya Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	28
	B. Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam	32
	C. Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif.....	43
BAB III	PUTUSAN PN DENPASAR No.899/Pid.Sus/ 2014/PN.Dps TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAN RUMAH TANGGA	
	A. Posisi Kasus.....	53
	B. Proses Sidang.....	56
	C. Pertimbangan Hukum dan Penjatuhan Pidana	67
	D. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.....	70
BAB IV	ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PN DENPASAR NO. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA	
	A. Analisis Hukum Formil putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga	75

	B. Analisis Hukum Materiil putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga	80
	C. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga	95
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	118
	B. Saran-Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup damai dalam rumah tangga ialah sesuatu yang pasti sangat diidamkan oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi semua impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila didalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selama ini kekerasan dalam rumah tangga tampak kurang mendapat perhatian serius di kalangan masyarakat. Beberapa alasan bisa dikemukakan disini, diantaranya: *Pertama*, kekerasan dalam rumah tangga cenderung tak kentara dan ditutupi dalam rumah tangga karena rumah tangga adalah area privat. *Kedua*, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena memperlakukan istri sekehendak suami masih saja dianggap bahkan diyakini sebagai hak suami sebagai pemimpin rumah tangga. *Ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dalam sebuah lembaga yang sah (*legal*), yaitu perkawinan.¹

Pada dasarnya kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif baik secara fisik, emosional maupun psikologis kepada orang yang menjadi

¹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003, h. 30

sasarannya. Kekerasan yang paling besar adalah dalam bentuk pemerkosaan terhadap perempuan. Menurut Jhonson dan Sacco, kekerasan terhadap perempuan (seksual) yang dilakukan suami atau pasangan intimnya (*intimate partner violence*) dikenal dengan istilah kekerasan terhadap istri (*wife abuse*). Kasus pemerkosaan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di luar perkawinan, di dalam perkawinan pun kerap terjadi. Terutama pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Salah satu bentuk perihal kekerasan dalam rumah tangga yang paling rawan terjadi yaitu kekerasan seksual terhadap istri atau yang lebih dikenal dengan istilah *Marital Rape*. Pemerkosaan terjadi jika seseorang memaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan.²

Marital Rape (pemukosaan dalam perkawinan) termasuk dalam kategori penderitaan seksual yang dialami oleh perempuan dan juga ancaman dalam kehidupan pribadi. Etimologi *Marital Rape* berasal dari kosakata Inggris, gabungan dari kata *Marital* yang berarti segala bentuk yang terkait perkawinan, dan *Rape* yang berarti Pemerkosaan. *Marital Rape*, karenanya diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan.³

Secara Sunnatullah seorang laki-laki memiliki kecenderungan keterikatan kepada wanita, demikian pula

² Mansour Fakih, *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*, Jakarta: Grasindo, 2000, h. 79

³ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007, h. 11

sebaliknya untuk hidup bersama. Dalam bentuk yang terkecil hidup bersama berawal dari adanya keluarga dan “keluarga itu terbentuk karena adanya pernikahan.”⁴ Secara umum dapat dikatakan bahwa pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga, didasarkan beberapa prinsip dasar dan mulia. *Pertama*, dalam rangka membangun ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt. *Kedua*, mewujudkan ketentraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) merupakan kebahagiaan bersama dan manusiawi, dan *ketiga*, bahwa pernikahan merupakan jalan untuk menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku memperturutkan syahwat seksual belaka (membangun kualitas komunikasi). Jadi, selain berorientasi beribadah juga dalam rangka membangun suatu generasi yang baik, bersih dan bertujuan mulia.⁵

Persepsi tersebut melahirkan gagasan emansipasi secara mutlak dan ekstrim termasuk dalam persoalan hubungan biologis antara suami istri. Inti gagasan tersebut adalah bahwa wanita (istri) memiliki otoritas mutlak untuk menerima atau menolak ajakan suami dalam melakukan hubungan biologis. Jika istri menganggap hubungan biologis tersebut dipaksakan oleh suami, maka istri bisa mengklaim bahwa suami telah melakukan pemerkosaan terhadap istrinya sendiri. Akibatnya, adalah suami dapat diadukan kepada

⁴ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, h. 2

⁵ Mochamad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004, h. 311

aparatus penegak hukum dengan tuduhan telah memperkosa, walaupun korbannya adalah istrinya sendiri. Kasus ini memang awalnya terjadi di Jerman yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *Marital Rape*, namun ada gagasan para pejuang emansipasi wanita di Indonesia untuk memperjuangkan agar *Marital Rape* bisa dimasukkan sebagai salah satu aturan hukum pidana di Indonesia.

Tampaknya gagasan tersebut telah diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang di dalamnya diatur tentang kekerasan seksual dimaksud lebih diarahkan kepada kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, salah satu bentuknya adalah pemaksaan hubungan seksual oleh suami kepada istri sebagai pemerkosaan atau *Marital Rape*.⁶

Dalam Hadist ini diisyaratkan adanya persepsi keliru tentang hubungan biologis yang terkesan hanya mendatangkan dosa semata. Padahal naluri seksual manusia yang tidak terkontrol atau terkendali akan mendatangkan dosa. Sebaliknya nafsu seksual yang dikelola dan dikendalikan untuk kemaslahatan hidup manusia akan memberikan pahala. Selaras dengan hal ini syara melarang istri menolak ajakan suami tanpa alasan yang syar'i untuk melakukan hubungan biologis. Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

لَعْنَتِهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ^٧

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A bahwa Nabi SAW bersabda: Apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, tetapi istri tidak melayaninya, kemudian suami tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari (subuh).”

Dalam kaitan ini Yusuf Qardawi mengatakan bahwa laknat yang disebut dalam hadist di atas terjadi jika istri tidak sedang *Udzur* seperti sakit atau karena adanya halangan *Syar'i* (Haid, Nifas), dan sebagainya.⁸ Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan keengganan istri lantaran sifat egois semata, atau kesalahan persepsi terhadap hubungan seksual. Munculnya keengganan istri memenuhi hasrat seksual suami bisa jadi didorong oleh anggapannya, bahwa hubungan seksual hanyalah pelayanan terhadap suami. Sehingga perasaan itu menghalanginya menikmati seks. Persepsi itu berkaitan pula dengan anggapannya, bahwa pernikahan bukanlah hasil cinta dan hubungan perasaan, sehingga mengalami *frigiditas*. *Frigiditas* (kekakuan dalam hubungan seksual) yang dialami istri seringkali disebabkan oleh egoisme suami dalam memuaskan kebutuhan seksualnya.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan kewajiban istri memenuhi hasrat seksual suami, sebenarnya merupakan hubungan perasaan dua insan sebagai relasi

⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz VI, Bayrut: Dar al-Fikr, 1992, h. 479

⁸ As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid I, Jakarta: PT Gema Insani Press, 1999, h. 611

suami istri dan memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan. Karena itu walaupun ada hadist yang secara tekstual normatif istri harus memenuhi hasrat seksual suami, namun sebenarnya tidaklah berlaku tanpa syarat.

Dalam hukum pidana di Indonesia, *marital rape* masuk dalam ruang lingkup kejahatan kesusilaan yaitu pasal 285-288 KUHP. Pasal 285 KUHP secara tegas menyebutkan bahwa pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual hanya mencakup sebagian perempuan saja, karena yang menjadi fokus dalam bunyi pasal tersebut adalah pemaksaan yang terjadi “*di luar perkawinan*”. Jadi di dalam KUHP memang tidak dikenal istilah pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape*. Pemerkosaan hanya terjadi apabila pemaksaan untuk bersetubuh ditujukan pada perempuan yang bukan istri. Dengan kata lain pasal ini mendiskriminasikan kelompok perempuan lain serta menafikan pemerkosaan yang dilakukan oleh para suami terhadap istri. Dengan demikian, pemerkosaan dalam ikatan perkawinan bukan termasuk dalam kategori pemerkosaan yang diatur dalam KUHP. Rumusan hukum ini berakibat istri tidak dapat mengadukan suaminya kemeja hijau dengan alasan pemerkosaan, melainkan sebagai tindakan penganiayaan.⁹

Hukum pemerkosaan yang demikian menunjukkan bahwa laki-laki masih memiliki dominasi yang kuat terhadap perempuan. Bahkan masih dimungkinkan menghindar dari kejahatan

⁹ Agus Tridiatno, *Perkosaan Terhadap Istri: Perlu Reformasi Hukum*, Yogyakarta: Rifka Annisa, h. 127

pemeriksaan yang dilakukan terhadap istri. David Finkelhor menyebut hukum yang demikian sebagai lisensi untuk memperkosa istri. Ini adalah konsekuensi dari teori tentang perkawinan dan seks yang dikembangkan abad ke-17 yang ditulis oleh Matthew Hale yaitu “suami tidak dapat disebut jahat atau bersalah karena perkosaan yang dilakukan terhadap istrinya yang sah secara hukum, karena berkat persetujuan dan kontrak perkawinan di antara suami istri, istri telah menyerahkan sepenuhnya pada suami tanpa dapat dibatalkan kembali”.¹⁰

Kekerasan seksual terhadap istri tidak mengenal strata sosial dan pendidikan. Kekerasan seksual terjadi di daerah rural maupun urban, dari keluarga berpenghasilan rendah sampai keluarga yang ekonominya mapan. Pandangan yang masih membenarkan tindak kekerasan seksual terhadap istri, setidaknya dilatarbelakangi oleh dua hal: *pertama*, adanya asumsi bahwa suami adalah pemimpin keluarga di dalam rumah tangga, dan *kedua*, adanya pemahaman keagamaan yang keliru.

Suami yang memaksakan sebuah aktifitas senggama, jarang dimunculkan ke permukaan oleh istrinya. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab. Lebih-lebih peran serta publik, yang berasumsi laki-laki mempunyai hak otonom di dalam keluarga. Pasalnya membuat laki-laki merasa berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Parahnya, bila perkawinan dianggap sebagai legitimasi resmi

¹⁰ *Ibid.*, h. 125

kekuasaan laki-laki terhadap perempuan secara jiwa maupun raga. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga atau *domestic violence*, dan lebih spesifik lagi *wife abuse* (kesewenang-wenangan terhadap istri), tetaplah menjadi sebuah rahasia perkawinan/kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*).¹¹

Menurut Carol Smart, lemahnya perempuan tersebut sebenarnya merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan seksualitas manusia. Dalam perbedaan seksualitas itu, ada nilai-nilai tertentu yang dilestarikan melalui proses sosialisasi. Yang membenarkan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan sah atas perempuan. Dan perempuan tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempertahankan diri.¹²

Pencatatan data kasus KDRT dapat ditelusuri dari sejumlah institusi yang layanannya terkait sebagaimana diatur dalam UU Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau disebut Komnas Perempuan, mencatat bahwa di tahun 2006 sebanyak 22.512 kasus kekerasan terhadap perempuan dilayani oleh 285 lembaga di 32 Provinsi di Indonesia, 74% diantaranya kasus KDRT dan terbanyak dilayani di

¹¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 1

¹² Nursyahbani Katjasungkana, *Potret Perempuan: Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 6

Jakarta (7.020 kasus) dan Jawa Tengah (4.878 kasus).¹³ Data tahun 2007 WWC (*Women's Crisis Center*) Mitra Perempuan mencatat 87% dari perempuan korban kekerasan yang mengakses layanannya mengalami KDRT. Dimana pelaku kekerasan terbanyak adalah suami. Fakta tersebut juga menunjukkan 9 dari 10 perempuan korban kekerasan yang didampingi WWC mengalami gangguan kesehatan jiwa, 12 orang pernah mencoba bunuh diri, dan 12% dari mereka menderita gangguan kesehatan reproduksinya.¹⁴

Menarik untuk dikaji salah satu kasus kekerasan seksual kepada istri yang terjadi di Denpasar dalam putusan perkara pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps. Dalam kasus tersebut terjadi tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban dan sempat diamankan, karena terdakwa saat itu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Akan tetapi, terdakwa mengulangi perbuatannya yaitu melakukan tindak kekerasan seksual kepada saksi korban. Kekerasan seksual ini terjadi karena penolakan saksi korban untuk melayani ajakan terdakwa melakukan hubungan intim. Akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban menderita luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada,

¹³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta: 2007, h. 5

¹⁴ Made Warka, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, h. 2

lengan kiri, dan luka lecet menimbulkan infeksi pada kemaluannya, selain itu saksi korban juga mengalami sesak nafas. Dari perlakuan tidakdwa kepada saksi korban, maka saksi korban tidak mau mencabut laporannya dan tetap supaya dilanjutkan perkaranya.

Berdasarkan putusan perkara pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps. Dalam kasus tersebut terjadi tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, dengan demikian peneliti akan mengkaji ulang kasus di dalam putusan tersebut dengan judul skripsi: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga?

3. Bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada pokok persoalan tersebut diatas tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Menambah kepustakaan mengenai pemikiran-pemikiran terhadap tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga khususnya rumah tangga muslim dalam kehidupan rumah tangga.

2. Dapat menghindari pola pikir sempit dan menyimpang tentang hukum islam yang mengindahkan bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

Marital Rape merupakan permasalahan yang tidak klasik lagi didengar. Dalam menulis skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang *Marital Rape*. Tulisan-tulisan yang membahas tentang *Marital Rape* sudah banyak dilakukan. Buku-buku dan hasil penelitian secara detail telah banyak mengulasnya, di antaranya:

Dalam buku *Islam dan Konstruksi Seksualitas* disebutkan tentang pembahasan *Marital Rape: Suatu Keniscayaan?* Yang ditulis oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin. Pembahasan dalam buku ini baru sebatas menguraikan persoalan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*Marital Rape*) pada paparan wacana yang masih banyak diperdebatkan oleh berbagai kalangan.¹⁵

Dalam buku *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, editor Mochamad Sodik disebutkan tentang pembahasan *Marital Rape: Perspektif Yuridis Viktimologis*, yang ditulis oleh Muyassarotussolichah hanya sebatas menjelaskan *marital rape* dari segi perspektif yuridisnya saja yaitu bagaimana melindungi korban dari *marital rape*.¹⁶

¹⁵ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 118

¹⁶ Muyassarotussolichah, *Marital Rape: Perspektif Yuridis Viktimologi*, dalam Muchamad Sodik (ed.), *Tela'ah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN dengan Depag RI dan McGill-IIESP-CIDA, 2004, h. 337-336

Siti 'Aisyah dalam karya skripsinya membahas perbandingan persoalan *Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*. Namun, pembahasan dalam skripsi ini baru sebatas mempersoalkan kenapa *marital rape* tidak dimasukkan sebagai tindak pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.¹⁷

Farid Kurniawan dalam karya skripsinya membahas *Bentuk-bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU No. 23 Tahun 2004*. Namun pembahasan dalam skripsi ini hanya terfokuskan dalam Bentuk-bentuk pemaksaan seksual saja.¹⁸

Adib Mukhtar dalam karya skripsinya yang berjudul *Perkosaan Dalam Keluarga inti Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi ini mendeskripsikan pada kriteria-kriteria dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap keluarga inti (*incest*) menurut Hukum Pidana Islam.¹⁹

Dari berbagai literatur yang telah dikemukakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam skripsi ini sama sekali berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada tema kajian tentang bagaimana penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan PN Denpasar No.

¹⁷ Siti 'Aisyah, "*Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000

¹⁸ Farid Kurniawan, "*Bentuk-bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam*", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010

¹⁹ Adib Mukhtar, "*Perkosaan Dalam Keluarga Inti Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*", (Skripsi), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006

899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dokumen (*library research*). Sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Doktrinal yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan, yang fokusnya analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²¹ Dalam penelitian ini, penulis menganalisis putusan PN Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.

2. Sumber Data

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989)

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 105

Sumber data yang penulis peroleh dari penelitian ini didapat dari dua sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.²² Data primer dari penelitian ini adalah dokumen atau berkas putusan PN Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.²³ Data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber-sumber lain dari berbagai literatur, undang-undang dan bahan kepustakaan berupa buku, kitab-kitab fiqh dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Metode Dokumentasi

²² *Ibid.*, h. 105-106

²³ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 30

Metode dokumentasi yaitu sebuah metode di mana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis.²⁴ Data sepenuhnya diperoleh dengan cara membaca dan memahami putusan PN Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, kemudian data di atas tersebut disusun sehingga menjadi karangan ilmiah

b. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁵ Dalam hal ini mengkaji berbagai literatur, undang-undang dan bahan kepustakaan berupa buku, kitab-kitab fiqh dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga.

4. Analisis Data

Untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka penulis menggunakan metode analisis dokumen atau disebut dengan analisis isi (*Content Analysis*) yaitu sebuah teknik analisis untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang dilakukan secara

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi V, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002, h. 206

²⁵ Zainudin Ali, *Op.Cit*, h. 107

objektif dan sistematis.²⁶ Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengembangkan dan menjabarkan gambaran-gambaran data yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk mencari jawaban pokok masalah. Dalam proses analisis data ini penulis akan menganalisa data dari yang penulis dapatkan yaitu uraian tentang putusan PN Denpasar No. 899/ Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga yang juga berkenaan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam. Metode ini sangat berguna untuk menggambarkan putusan PN Denpasar No. 899/ Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, sehingga dapat diketahui alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan tinjauannya dari sudut hukum pidana Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

²⁶ Conseula G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 2003, h. 85

BAB II KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Pada bab ini, berisi tentang pengertian kekerasan seksual, kekerasan seksual dalam hukum islam, dan dalam hukum positif.

BAB III PUTUSAN PN DENPASAR No.899/Pid.Sus/2014/PN.Dps TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini berisi tentang posisi kasus, proses sidang, pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana, dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar.

BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PN DENPASAR NO. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA.

Bab ini berisi analisis hukum formil, analisis hukum materil, dan analisis tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, dan saran.

BAB II

KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pengertian Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah / dilemahkan), yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kata "seks" dalam *Kamus Bahasa Inggris* berarti (1) perkelaminan; (2) jenis kelamin.²⁷ Makna yang sama dijumpai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yaitu (1) jenis kelamin;

²⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000, h. 513

(2) hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama.²⁸ Sedangkan menurut Chaplin, seks adalah:²⁹

- a. Perbedaan yang khas antara perempuan dan laki-laki, atau antara organisme yang memproduksi telur dan sel sperma;
- b. Proses reproduksi, perkembangbiakan;
- c. Kesenangan atau kepuasan organis yang berasosiasi dengan perangsangan terhadap organ-organ kemaluan (alat kelamin).

Menurut Drever, seks adalah suatu perbedaan mendasar yang berhubungan dengan reproduksi, dalam satu jenis, yang membagi jenis ini menjadi dua bagian, jantan dan betina sesuai dengan sperma (jantan) dan sel telur (betina) yang diproduksi.³⁰ Bukhori dengan singkat menyatakan bahwa pengertian seks pada garis besarnya adalah kelamin.³¹ Dalam rumusan lain, Hathout menegaskan bahwa seks adalah ekspresi cinta yang tertinggi, dan merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total.³²

Seks atau naluri syahwat dapat diartikan sebagai alat

²⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 1014

²⁹ C.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*. Terj. Kartini Kartono, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993 h. 458

³⁰ James Drever, *Kamus Psikologi*, Terj. Nancy Simanjuntak, Jakarta: Bina Aksara, t.th., h. 439

³¹ Bukhori, *Islam dan Adab Seksual: Menguraikan Kehidupan Seks Manusia Menuju Tatakrama*, 1993, h. 3

³² Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Terj. Tim Penterjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1994, h. 83

kelamin dan hal-hal yang langsung menyangkut alat kelamin itu.³³ Seksualitas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepribadian sebagai pria atau sebagai wanita.³⁴ Seks merupakan bagian dari kehidupan manusia, sesuatu yang ada dan tidak bisa ditolak, sesuatu yang muncul dan bisa menimbulkan berbagai masalah apabila tidak dikendalikan, diatur secara baik.³⁵

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.³⁶ Dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.³⁷

Kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas, di mana terdapat seks maka kekerasan hampir selalu

³³ Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, h. 4

³⁴ *Ibid.*, h. 42

³⁵ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 1995, h. 91

³⁶ Ni Nyoman Sukerti, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*, Semarang: Syair Media, 2007, h. 140

³⁷ Muhadar, Dkk., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009, h. 80.

dilahirkan. Kekerasan seksual dalam pernikahan dapat diartikan sebagai hubungan atau penetrasi yang tidak diinginkan (vaginal, anal, atau oral) disertai dengan kekerasan, ancaman, atau ketika istri sedang berhalangan.

2. Sebab-sebab Kekerasan dalam Rumah tangga

a. Faktor Eksternal

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat adanya pihak yang kuat dan pihak yang lemah. Keadaan seperti ini terjadi dalam kebudayaan patriarki dimana keyakinan bahwa laki-lakilah yang harus menjadi pemimpin, pencari nafkah, dominan dan berhak dilayani istrinya merupakan cerminan bagaimana nilai-nilai masyarakat tentang peran laki-laki dan perempuan.³⁸

Herusanseno dalam artikel di www.kompas.com yang berjudul “Menyoroti Kekerasan Dalam Rumah Tangga” menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami karena masih kuatnya budaya paternalistik dan pemahaman budaya jawa yang keliru dimana seorang istri diharuskan “tunduk dan patuh” terhadap suaminya.³⁹

Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa sistem budaya patriarkhi menyebabkan bias gender

³⁸ Rifka Annisa, Konsultasi: *Ingin Merubah Hidup Suami*, 2002, <http://rifka@indosat.net.id>. Diakses tanggal 10 Desember 2017

³⁹ Herusansono, Dkk, *Menyoroti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2003, <http://kompas.com>. Diakses tanggal 10 Desember 2017

yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Faktor Internal

Ketidak seimbangan emosi seseorang dapat memunculkan perilaku agresif dalam diri seseorang. Karena ketidakseimbangan emosi akan memunculkan dorongan-dorongan dari dalam tubuh individu untuk menjadi agresif, sehingga menimbulkan perilaku yang menyimpang, seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu kelainan psikologis yang termanifestasikan dalam bentuk kekerasan seksual seperti kelainan seksual yang bernama “sadistis” dapat juga memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sadistis yaitu kelainan seksual yang mana kepuasan seksual diasosiasikan dengan penderitaan, kesakitan, dan hukuman.⁴⁰

3. Dampak Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Sejumlah kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang didampingi oleh lembaga-lembaga perlindungan perempuan, anak menemukan dampak kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

- a. Dampak fisik, kekerasan fisik berdampak pada korban dalam bentuk bertingkat- tingkat mulai dari luka- luka, memar, lecet, gigi rompal, patah tulang, kehamilan, aborsi

⁴⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, h. 260.

- (keguguran), penyakit menular, atau HIV/ AIDS, hingga kematian, dan mutilasi.
- b. Dampak psikis dalam berbagai tahap dapat di perhatikan dalam perilaku yang muncul seperti sering menangis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, gangguan makan, mudah marah, resah dan gelisah, menutup diri, menarik diri dari pergaulan sosial, melakukan usaha bunuh diri, depresi atau menjadi gila.
 - c. Dampak seksual dalam bentuk kerusakan reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, kemungkinan keguguran 2 kali lebih tinggi dari yang hamil, penyakit menular seksual.
 - d. Dampak ekonomi bisa berbentuk kehilangan penghasilan dan sumber penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung biaya perawatan medis untuk luka fisik akibat kekerasan.⁴¹
4. Upaya Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masalah kekerasan dalam rumah tangga, sekarang sudah menjadi isu publik, karena sudah diundangkan, masih membutuhkan proses-proses kelanjutan agar Undang-undang ini dapat menjamah seluruh lapisan masyarakat. Mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut, kendala yang masih ada adalah keengganan korban untuk melapor dan menutup-nutupi kejadian yang dialami dalam rumah tangganya. Korban

⁴¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Uin-Malang Press, 2008, h. 269- 277

kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi yang sangat tabu dibawa keluar rumah tangganya, karena ikatan budaya patriarkial yang menjadi belenggu bagi perempuan dalam menangani permasalahannya. Dari sini, maka upaya-upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan, demi terciptanya iklim *humaniora* dalam masyarakat Indonesia. Upaya tersebut antara lain meliputi:

a. Pendidikan

Pendidikan memegang peran kunci dalam mengangkat permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dari masalah privat menjadi masalah umum, jadi penurunan kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi bila anggota masyarakat sendiri bertanggungjawab untuk mendidik lingkungannya, yaitu melalui pendidikan yang *sensitif gender*. Pendidikan di sekolah-sekolah adalah jalur yang efektif dalam upaya ini, misalnya dengan memasukkan tema-tema *sensitif gender* dalam kurikulum di sekolah. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi pembentukan *self*.

Upaya-upaya rekonstruksi budaya melalui pendidikan, baik di level formal maupun non-formal, terutama pendidikan dalam keluarga. Pendidikan yang

dapat mengubah budaya patriarki menjadi budaya yang menghargai kesetaraan, perbedaan dan kemajemukan; mengubah budaya kekerasan menjadi budaya toleransi. Upaya ini diharapkan dapat membantu lahirnya iklim demokrasi yang memungkinkan partisipasi perempuan secara luas dalam berbagai perumusan kebijakan publik⁴².

b. Hukum

Penanganan bidang hukum harus pula diperhatikan dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga ini, karena semua bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kekerasan tersebut adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan juga perbuatan yang mengakibatkan tidak terciptanya keluarga yang bahagia. Itulah sebabnya negara memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya korban, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan, serta pemulihan terhadap korban kekerasan.⁴³

Agar para korban merasa aman dalam proses hukum maka diperlukan advokasi dan pendampingan. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri korban dan pemulihan kondisi psikis korban, sehingga dalam menjalankan proses-proses hukum dengan sehat

⁴² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004, h. 242

⁴³ Meyske S Tunga, dkk, *Cita Kok Gitu....Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Salatiga : Batara Offset. 2007, h. 80

dan tanpa adanya tekanan apapun.

c. Kesehatan

Proses menangani kekerasan jalur kesehatan ini, dibedakan atas penanganan fisik, psikis, dan seksual. Penanganan korban secara fisik: yaitu dengan memberikan pelayanan khusus di rumah sakit. Pelayanan tersebut berupa membantu menyembuhkan memar-memar dan luka-luka akibat kekerasan dalam rumah tangga, secara berkesinambungan, dan dalam pelayanannya tidak membedakan status sosialnya.

Bagi korban kekerasan psikis, dapat ditangani dengan segala aspek misalnya wawancara konseling dan rumah aman. Wawancara konseling diharapkan dapat memecahkan masalah korban yang ditangani oleh orang yang ahli, melalui percakapan itu akan tercapai pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang tepat untuk bersikap dan bertindak.⁴⁴ Penanganan rumah aman yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta pemerhati perempuan, yaitu dengan adanya konsultan dan psikolog untuk menangani korban yang mengalami kekerasan psikis, dan apabila kondisi psikis korban hanya ringan, korban dapat tinggal di rumahnya dengan sesekali mendatangi rumah aman tersebut. Untuk menangani korban kekerasan seksual upaya penanganannya hampir

⁴⁴ *Ibid*, h. 39

sama dengan korban kekerasan fisik, yaitu melalui rumah sakit dan instansi terkait yang memberikan pelayanan, menjamin penegakan dan perwujudan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi lebih menekankan pada aspek seksual dan reproduksi perempuan⁴⁵.

B. Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam

Islam sebagai petunjuk sekaligus rahmat bagi seluruh alam tidak menghendaki perbuatan buruk, terkhusus terhadap anak-anak dan perempuan. Tetapi, di balik itu beredar opini-opini di kalangan masyarakat khususnya mereka yang pro terhadap aliran feminis dan kesetaraan gender dimana menurut mereka telah ditemukan nash al-Quran dan Hadis nabi secara tekstual seolah mewajibkan seorang istri untuk melayani suami terlepas bagaimana pun kondisi istri, seperti ayat al-Quran sebagai berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: ”Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 223)

Padahal sesuai latar belakang turunnya ayat tersebut ialah mengenai orang Yahudi yang mempersempit gaya persetubuhan tanpa dasar hukum syara’. Apabila mereka menggauli istrinya dari

⁴⁵ Milda Marlia, *Marital Rape*, Yogyakarta : PT. LKIS Pelangi Aksara. 2007. h. 73

belakang ke farjinya, maka anaknya akan lahir bermata juling. Maka, turunlah ayat tersebut yang membolehkan menggauli istri dari depan, belakang, atau telentang, tetapi di tempat yang lazim (ke farjinya) bukan ke duburnya. Itulah makna dari mendatangi tempat bercocok tanam bagaimana saja dikehendaki.⁴⁶

Bagi pemeluk agama Islam sendiri yang kurang memahami agamanya dapat dimungkinkan memaknai hadis tersebut sebatas tekstual saja. Padahal, jika dikaji secara maknawi dengan pendekatan tafsir dan sebab turunnya (asbabun nuzul) ayat dan hadis diatas, maka akan diketahui maknanya yang sangat mulia terhadap kelangsungan hidup rumah tangga yang sakinah. Diantaranya hal itu mendorong penegasan terhadap hak dan kewajiban masing-masing suami istri.

Istilah kekerasan seksual terhadap istri sering disebut dengan perkosaan suami terhadap istri (marital rape). Perkosaan tersebut tentunya mengandung arti pemaksaan. Ada keengganan atau penolakan seorang istri terhadap ajakan suami untuk berhubungan badan. Padahal kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi adalah menyangkut hubungan seksual (hubungan badan).⁴⁷

Paksaan (*Al Ikrah*) yang terjadi pada tindak pidana perkosaan atau zina “terpaksa” menyebabkan terhapusnya

⁴⁶ Asbabun Nuzul, *Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Quran*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, h. 74-76.

⁴⁷ Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014, h.

hukuman bagi pihak yang dipaksa untuk melakukan zina. Bagi perempuan yang diperkosa untuk berbuat zina, tidak ada had baginya. Firman Allah SWT :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *“Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”*
(Al Baqarah : 173)

Ketentuan hukum Pidana Islam mengenai kejahatan perkosaan yakni dengan ketentuan bahwa pihak pelaku diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi orang yang terpaksa, jadi dasar yang digunakan untuk kejahatan perkosaan secara tidak langsung ditafsirkan dengan perbuatan perzinaan.⁴⁸

Dalam pidana Islam kejahatan perkosaan bukan pidana atau kejahatan yang berdiri sendiri dengan konsekuensi hukum sendiri, akan tetapi dalam penyelesaian dan penjatuhan sanksi hukumnya kepada pelaku perkosaan dapat berpijak pada proses penyelesaian dan sanksi hukum yang dikenakan pada kasus perzinaan, artinya standar yang digunakan adalah standar minimal, dan bukan mengacu secara mutlak⁴⁹.

Demikian juga dengan perkosaan, maka suatu perbuatan baru bisa dianggap perkosaan apabila telah memenuhi kedua

⁴⁸ Abdul Wahid, *Loc.cit.* h. 125.

⁴⁹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Loc.Cit.*, h. 125.

unsur tersebut, yakni:

1. Unsur-unsur yang bersifat umum

- a. Adanya *nash* yang melarang, yaitu surat al-Isra': 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan merupakan jalan yang buruk.”*

- b. Adanya perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita.
- c. Pelaku perkosaan adalah mukallaf. Dalam arti pelaku adalah orang yang telah cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah baliq dan berakal.⁵⁰

2. Unsur-unsur yang bersifat khusus

- a. Perbuatan zina dilakukan secara sadar dan sengaja. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang terpaksa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dikenai hukuman perzinaan. Menurut ulama mazhab Hanbali, apabila yang dipaksa itu laki-laki, maka ia dikenai hukuman perzinaan, tetapi apabila yang dipaksa itu wanita, maka ia tidak dikenai hukuman perzinaan.
- b. Yang diperkosa adalah manusia menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki serta pendapat terkuat di kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, seseorang tidak dikenai hukuman perzinaan apabila yang dizinainya itu adalah hewan.

⁵⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, h. 6

- c. Perbuatan itu terhindar dari segala bentuk keraguan *syubhat*. Ulama fiqh membagi hubungan seksual yang berbentuk *syubhat* itu menjadi tiga bentuk; a) *Syubhat fi al-fi'l* (keraguan dalam perbuatan), seperti seorang laki-laki menyenggamai isterinya yang diceraikan melalui *khuluk*. b) *Syubhat fi al-mahal* (keraguan pada tempat) yang disebut juga dengan *syubhat al-milk*, seperti menyenggamai isteri yang telah ditalak tiga kali dengan lafal *kinayah* (kata kiasan talak). c) *Syubhat fi al-fa'il* (keraguan pada pihak pelaku), seperti laki-laki yang menyenggamai seorang wanita yang bukan isterinya dan berada di kamar tidurnya. Pada saat itu tidak ada alat penerang, sehingga laki-laki itu tidak mengetahui bahwa wanita tersebut bukan isterinya. Dalam ketiga bentuk *syubhat* ini, hubungan seksual tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan zina yang dikenai hukuman perzinaan.
- d. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan zina itu diharamkan.
- e. Ulama mazhab Hanafi dan al-Zahiri mensyaratkan bahwa wanita yang dizinai itu masih hidup. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, apabila mayat wanita itu bukan mayat isterinya, maka perbuatan itu termasuk zina.⁵¹

Oleh karena itu apabila unsur-unsur tersebut telah

⁵¹ Abdul Azis Dahlan et.al. Ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 2027 – 2028.

terpenuhi maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan perkosaan dengan implementasi sanksi berupa *had* dapat diterapkan. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah Swt. untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat dan atau keduanya. Kemaslahatan umat manusia yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (pelengkap). Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan berupa perintah dan larangan. Aturan ini disertai dengan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi manakala dilanggar.⁵² Pada dasarnya tujuan pemberian sanksi hukum menurut Pidana Islam adalah pencegahan (*al-rad-u waz-zajru*), pengajaran dan pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*) yang dimaksudkan agar pelaku tindak pidana dapat mengambil hikmah terhadap apa yang didapat pelaku kejahatan ketika mendapat hukuman.

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar, melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan

⁵² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ush al- Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, h. 356

berbagai jenis penyakit baik jasmani maupun rohani,⁵³ oleh karena itu hukum Islam memberikan sanksi yang sangat berat bagi pelaku zina tersebut. Zina yang mengharuskan hukuman itu adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki (atau seukuran kepala kemaluan itu, bagi orang yang terpotong kemaluannya) ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal disetubuhi oleh laki-laki yang bersangkutan, tanpa adanya hubungan pernikahan antara keduanya, sekalipun tanpa keluarnya sperma.⁵⁴ Oleh karena itu jika terjadi suatu perbuatan mesum antara seorang laki-laki dan seorang wanita tanpa melakukan persetubuhan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman zina, akan tetapi bisa dengan menjatuhkan sanksi *ta'zir* (yang ditentukan oleh hakim).

Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhshan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela tersebut karena telah memiliki keluarga dan juga masih dalam satu ikatan perkawinan yang sah, sementara *ghairu muhshan* belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya yang besar.⁵⁵

Secara umum kewajiban suami dalam konteks mu'asyarah bi al-ma'ruf menurut Abu al-A'la al-Mawdudi adalah tidak menganiaya istri. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan, baik bersifat kekerasan fisik dan psikis. Al-Quran memberikan arahan

⁵³ Abdur rahman I Doi, *Shariah The Islamic law*, alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba asghari, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 31.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, Op. cit, h 93.

⁵⁵ Makhrus Munajat, Op. cit, h 100.

tentang cara terbaik yang dapat memenuhi fitrah dan naluri seksual secara proposional.⁵⁶

Hubungan biologis antara suami istri merupakan masalah sensitif dan mempunyai dampak tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Tidak adanya perhatian terhadap masalah ini dapat mengeruhkan kehidupan rumah tangga dan mengganggu keharmonisan, bahkan dapat menghancurkan bahtera rumah tangga.⁵⁷

Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (sighat ta'liq talaq) dan hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (khulu').

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya larangan terhadap kekerasan seksual terhadap istri dijelaskan dalam hukum Islam secara implisit melalui al-Quran dan hadis. Adapun sanksi tindak pidananya, menurut penulis jika pemaksaan suami itu merupakan haknya untuk dilayani sementara yang merupakan kewajiban sang istri untuk melayani suami tetapi tidak mau dengan alasan yang tidak syar'i, maka sang suami secara fiqh tidak dapat dihukum pidana. Karena itu menyangkut konsekuensi dari berumah tangga dengan melaksanakan kewajiban masing-masing dan menerima haknya masing-masing. Disini berlaku konsep taklifi bukan ikrah.

⁵⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Wahid Ahmadi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000, Cet. ke-2, h. 277

⁵⁷ *Ibid*, h. 608-609

Sedangkan, pada kasus pemaksaan dengan kekerasan dikarenakan istri menolak diajak berhubungan dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat, maka sang suami pada dasarnya tetap tidak dapat dihukum.

Seseorang hanya melakukan perbuatan dosa yang akan ia pertanggungjawabkan kepada Allah Swt karena telah lalai dalam memegang amanah selaku seorang suami. Hanya saja, pada kasus tertentu yang mengakibatkan seorang istri cacat fisiknya dan penderitaan yang berkepanjangan sehingga jiwa dan keturunannya merasa terancam, maka si suami dapat dikenai sanksi tindak pidana, yaitu jarimah ta'zir, mulai dari yang paling ringan sampai yang berat setara dengan hudud sesuai dengan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan. Tujuan pidana ini tentunya untuk perlindungan terhadap jiwa dan keturunan (maqasidh al-syariah), Jawabir (menghapus dosa), Zawajir (pelajaran/peringatan bagi yang lain), Pencegahan, Perbaikan pelaku, dan Pendidikan

Menurut Ahmad Hanafi, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, menerangkan suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan yang ada di dalam masyarakat atau kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati

dan dipelihara⁵⁸.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan⁵⁹. Pengertian pencegahan ialah menahan agar tidak mengulangi perbuatan jarimah atau agar ia tidak terus menerus berbuat aniaya, disamping itu juga dimaksudkan untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.⁶⁰ Dengan demikian maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yakni menahan terhadap pembuat sendiri sekaligus orang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, disamping menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari'at islam juga tidak lupa memberikan perhatian terhadap diri pembuat jarimah. Bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama.

Uraian yang sedikit berbeda disampaikan oleh Topo Santoso dalam bukunya *Membumikan Hukum Pidana Islam*, yang mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syari'at islam adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dan pertama dari syari'at islam. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, h. 1.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 225.

⁶⁰ *Ibid.*

kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan yang primer ini (*dharuriyat*), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan hak milik. Syari'at telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.⁶¹

2. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut dengan istilah *hajiyyat*. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak mengganggu atau menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.⁶²
3. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan

⁶¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 19.

⁶² *Ibid.*

manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (urusan tersier) atau *tahsina*.⁶³

Kekerasan rumah tangga dalam hukum islam pada dasarnya mengandung unsur: perbuatan memaksa penyimpangan seksual dan dalam ikatan perkawinan. Perbuatan tersebut termasuk pada kategori bagian dari jarimah ta'zir, merusak farji (kemaluan) istri, serupa liwath (homosex), bukan termasuk unsur ikrah tetapi taklif, nusyuz suami, menghilangkan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf. Maka hukum yang diberikan pada pelaku adalah hukuman ta'zir.⁶⁴ Menurut Abu Zahrah jarimah ta'zir yaitu jarimah yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang (الشارع) dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).⁶⁵

C. Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif

Telah banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk menghapus perilaku buruk terhadap perempuan. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (baca: UU PKDRT) terutama dalam pasal 8 adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan kekerasan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Ardiansyah, "Larangan Dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Qiyas Vol. 1, No. 1, April 2016*, h. 87

⁶⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 193

dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita.⁶⁶

Kekerasan seksual dalam keluarga dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang melekat dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu.

Lingkup rumah tangga meliputi anggota keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan semua yang berada dalam lingkup keluarga tersebut. Sebagaimana di sebutkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa:⁶⁷

Lingkup rumah tangga antara lain:

1. Suami, isteri, dan anak
2. Orang- orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dengan huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan /atau.
3. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

⁶⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Laksana, 2012, h. 15-16

⁶⁷ *Ibid*

4. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud nomor 3 di pandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) yang didalamnya menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebagai berikut :⁶⁸

1. Kekerasan fisik.

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan ataupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera. Kekerasan fisik kategori berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya.

2. Kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang

⁶⁸ *Ibid*

yang melekat dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

3. Kekerasan psikis.

Bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kekerasan psikis, kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ungkapan verbal sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan bahkan ingin bunuh diri. Pada pasal 7 kekerasan psikis sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

4. Kekerasan ekonomi / penelantaran ekonomi.

Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah dan hak- hak ekonomi lainnya terhadap isteri, anak, atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.
 - b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
5. Kekerasan pada Gender

Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut *gender-related violence* (Mulia, 2004: 48). Gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan bukan dalam konteks jenis kelamin tetapi perbedaan di dalam fungsi peran sosialnya di dalam masyarakat. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

6. Kekerasan pada anak

Menurut Alwi anak adalah manusia yang masih

kecil.⁶⁹ Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (UU RI, 2002: 23). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁷⁰. Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan di jaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak- hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.⁷¹

Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam hal ini yang wajib memenuhi, menjamin serta melindungi adalah

⁶⁹ Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008, h. 41

⁷⁰ UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 23 Bab I pasal 1

⁷¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Uin-Malang Press, 2008, h. 299

orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.⁷²

Pasal 13 UU no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan disebutkan bahwa:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1). Diskriminatif, 2). Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, 3). Penelantaran, 4). Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 5) Ketidakadilan dan 6). Perlakuan salah lainnya.⁷³

Namun demikian praktek kehidupan masyarakat kita masih banyak memerlukan enam hal tersebut. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku diskriminatif dan eksploitatif terhadap anak yang menyebabkan munculnya kekerasan terhadap anak dan hilangnya hak- hak mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan, antara lain:

1. Kekerasan dalam bentuk fisik seperti pemukulan, penganiayaan, penganiayaan berat yang menyebabkan jatuh sakit, bahkan pembunuhan.
2. Kekerasan psikis seperti ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi atau gila.
3. Kekerasan seksual yang berbentuk pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan.

⁷² UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 3

⁷³ *Ibid*, h. 5

4. Eksploitasi kerja dan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
5. Eksploitasi seksual komersial anak.
6. *Trafficking* (perdagangan anak).

Ketiga terakhir yakni bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, eksploitasi seksual komersial anak dan *trafficking* (perdagangan) anak merupakan pelanggaran hak anak yang sangat berat karena masuk kategori kejahatan kemanusiaan yang terorganisir. Pola eksploitasi anak terjadi di Indonesia antara lain melalui orang tua sendiri dengan alasan untuk membantu orang tua sebagai pencari nafkah keluarga. Dalam konteks ini dilatari oleh keluarga miskin, banyak anak, pendidikan anak maupun orang tua rendah, sehingga moral bukan lagi masalah yang harus di perhatikan.⁷⁴

Kekerasan seksual menurut UU No. 23 tahun 2004 diartikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.⁷⁵

Menurut Undang-undang, unsur penting dari perkosaan adalah adanya penggunaan/ upaya kekerasan didalamnya. Setiap hubungan seksual yang tidak atas

⁷⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Uin-Malang Press, 2008, h. 340

⁷⁵ *Ibid*, h. 16

persetujuan haruslah dianggap sebagai perkosaan termasuk dalam lingkup perkawinan. Karena persetujuan dari istri dalam praktek menjadi sangat problematik jika ditinjau dari kemampuan istri menggunakan kekuasaannya untuk menyatakan persetujuannya atau tidak. Dalam pasal 2 UU penghapusan KDRT di atas. Adapun, sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.00,-. Hal ini ditegaskan dalam pasal 46 UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004.⁷⁶

Undang-undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004. Kekerasan seksual dalam perkawinan dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapan pun ia mau tanpa memperdulikan kondisi dan atau persetujuan/kehendak istri. Hubungan suami istri yang dilakukan tanpa kesepakatan akan kebersamaan dalam menikmati, maka biasanya yang terjadi adalah istri berada di pihak yang suaranya terabaikan. Istri melakukan hubungan seksual tanpa dapat menikmati, dan ia mengabaikan diri dan perasaannya sendiri sementara suami tidak pernah mau tahu tentang perasaan istrinya. Hal ini merupakan perkosaan dalam perkawinan (marital rape) karena consent istri pada dasarnya bukan pada alasan “karena memang ia ingin dan

⁷⁶ Lihat UU RI nomor 23 tahun 2004, *op.cit.*, h. 28.

menghendaki” tetapi semata-mata karena takut menolak suaminya.⁷⁷

Seorang suami tentu memiliki hak untuk dilayani dalam hubungan seksual. Karena seorang suami telah melaksanakan kewajibannya mencari nafkah dan sebagainya. Terlebih berhubungan intim adalah suatu kebutuhan bagi mahluk hidup seperti manusia. Suatu hasrat atau nafsu seksual itu diciptakan tentunya dengan tujuannya yang mulia. Hal ini menjadi masalah besar bilamana kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau hasrat itu tidak tersalurkan. Seperti halnya seseorang yang lapar, tentu butuh makan. Karena hal tersebut pada sebagian besar kasus termasuk kebutuhan primer (dharuriyat). Lebih-lebih seorang lelaki yang telah memiliki istri yang sah. Menjadi masalah yang teramat besar bilamana seorang isteri menolak untuk diajak berhubungan seksual tanpa alasan yang dibenarkan menurut ajaran agama maupun peraturan yang berlaku. Bisa terjadi pemaksaan hubungan seksual bagi suami yang tidak dapat menahan emosinya. Atau terjadi perselingkuhan, perzinaan yang pada akhir-nya menjadi cikal bakal keretakan rumah tangga. Tentu setiap anggota keluarga akan dirugikan, demikian pula seorang isteri. Kemudharatan-kemudharatan itu dapat dihindarkan. Kalaupun tidak, tentunya kemudharatan yang lebih kecil

⁷⁷ Irwan Martua Hidayana, et.al, *Seksualitas: Teori dan Realitas*, Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004, h. 149

setidaknya lebih baik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

BAB III
PUTUSAN PN DENPASAR No.899/Pid.Sus/2014/PN.Dps
TENTANG KEKERASAN SEKSUAL
DALAN RUMAH TANGGA

A. Posisi Kasus

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu yang sangat sakral. Akad yang kita sebut dengan ijab dan kabul mempunyai makna yang dalam, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan terhadap amanah Allah tersebut.⁷⁸

Sebuah keluarga harus didasarkan pada saling pengertian, menghormati hak dan kewajiban suami dan istri. Tetapi, realita yang ada tidak seideal yang dipikirkan, banyak sekali rumah tangga yang tidak bisa menyelesaikan masalah-nya dengan baik, akibatnya berdampak pada keharmonisan rumah tangga, seperti kekerasan dalam rumah tangga yang sering disebut KDRT. Bentuk-bentuk KDRT diantaranya; kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.⁷⁹

Menurut peneliti, dari beberapa bentuk tersebut, kekerasan seksual yang menarik perhatian untuk dicermati. Bentuk kekerasan tersebut adalah kekerasan dalam berhubungan intim

⁷⁸ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 3

⁷⁹ Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003, h. 35-37

seperti pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan. Namun, pada umumnya yang terjadi adalah kekerasan seksual terhadap istri. Kekerasan tersebut merupakan ranah privat sehingga sangat sulit untuk ditampakkan pada permukaan. Data yang telah ditunjukkan oleh Komisi Nasional Perempuan berupa Catatan Tahunan (Catahu) tahun 2015 menunjukkan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga pada tahun 2015 sebanyak 2.274 kasus (26%) dari seluruh kasus KDRT.⁸⁰

Salah satu kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Siti Fatimah yang telah diperkosa oleh M. Tohari Als Toto. Ironisnya justru pelaku adalah suami korban. Seseorang yang seharusnya dapat melindungi korban justru menjadi orang yang menorehkan luka seumur hidupnya.

Lebih jauh tentang kasus ini, akan penulis uraikan sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar M. Tohari Als toto berada di rumah dengan Siti Fatimah, lalu timbul niat M. Tohari Als toto untuk melakukan hubungan seksual dengan Siti Fatimah, namun Siti Fatimah menolak karena saat itu Siti Fatimah merasa sakit sehingga tidak ingin melayani terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap

⁸⁰ Ardiansyah, Larangan dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *QIYAS Vol. 1, No. 1, April 2016*, hal. 80

memaksa Siti Fatimah untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi korban Siti Fatimah hingga terjatuh di lantai lalu terdakwa mendorong lagi sampai Siti Fatimah rebahan terlentang, selanjutnya terdakwa menindih dan menyikut pada bagian dada sebelah kanan Siti Fatimah dengan menggunakan siku M. Tohari Als toto, setelah itu M. Tohari Als toto mengangkat daster Siti Fatimah lalu memasukkan alat kelamin M. Tohari Als Toto namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium atau menghisap payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Siti Fatimah sehingga Siti Fatimah merasa kemaluannya sakit atau nyeri, karena tidak tahan lalu Siti Fatimah berteriak meminta tolong, mendengar Siti Fatimah berteriak talu M. Tohari Als Toto menampar dan menutup mulut saksi korban Siti Fatimah, selanjutnya datang Nyoman Nada Als. Pak Rawan dan Noviyanti Als. Bu Novi yang menghentikan perbuatan terdakwa.⁸¹

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Siti Fatimah mengalami luka-luka yakni:

1. Pada dada kanan bawah, lima centimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran sepuluh centimeter kali lima centimeter;
2. Pada pertemuan antara bibir besar dan bibir kecil kemaluan, terdapat luka lecet pada arah jam lima, enam, dan tujuh.⁸²

⁸¹ Dokumentasi putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps, dikutip dari Web PN Denpasar, pada tanggal 20 Desember 2017

⁸² *Ibid.*,.

Siti Fatimah yang berusia kurang lebih lima puluh tujuh tahun, ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Luka lecet pada pertemuan bibir besar kemaluan bagian belakang akibat penetrasi tumpul. Pembengkakan jantung dan kongesti paru adalah kelainan yang terjadi sebab kekerasan terjadi. Setelah kejadian tersebut saksi korban Siti Fatimah tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Antara terdakwa dengan saksi korban Siti Fatimah terikat perkawinan sesuai Akta Nikah Nomor 231/5001981 tertanggal 6 Oktober 1981 dan mereka menetap atau bertempat tinggal yang sama yakni di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar.⁸³

B. Proses Sidang

Proses sidang kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai berikut :

1. Tuduhan Jaksa Penuntut Umum
 - a. Primer

Bahwa terdakwa M. Tohari Als. Toto, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2014, atau setidaknya-tidaknnya dalam Tahun 2014 bertempat di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar atau setidaknya-tidaknnya pada suatu Tempat tertentu yang masih

⁸³ *Ibid.*,

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, M. Tohari Als. Toto melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a terhadap saksi korban Siti Fatimah, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal terdakwa dan saksi korban Siti Fatimah ada di dalam rumah tepatnya di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban Siti Fatimah, namun saksi korban Siti Fatimah menolak karena saat itu saksi korban Siti Fatimah merasa sakit sehingga tidak ingin melayani terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap memaksa saksi korban Siti Fatimah untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi korban Siti Fatimah hingga terjatuh di lantai lalu terdakwa mendorong lagi sampai saksi korban Siti Fatimah rebahan terentang, selanjutnya terdakwa menindih dan menyikut pada bagian dada sebelah kanan saksi korban Siti Fatimah dengan menggunakan siku terdakwa, setelah itu terdakwa mengangkat daster saksi korban Siti Fatimah lalu memasukkan alat kelamin terdakwa namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium / mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi

korban Siti Fatimah sehingga saksi korban Siti Fatimah merasa kemaluannya sakit / nyeri, karena tidak tahan lalu saksi korban Siti Fatimah yang berteriak meminta tolong, mendengar saksi korban Siti Fatimah berteriak talu terdakwa menampar dan menutup mulut saksi korban Siti Fatimah, selanjutnya datang saksi I Nyoman Nada Als. Pak Rawan dan saksi Noviyanti Als. Bu Novi yang menghentikan perbuatan terdakwa.⁸⁴

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Siti Fatimah mengalami luka-luka Yakni:

- 1) Pada dada kanan bawah, lima centimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran sepuluh centimeter kali lima centimeter;
- 2) Pada pertemuan antara bibir besar dan bibir kecil kemaluan, terdapat luka lecet pada arah jam lima, enam, dan tujuh.⁸⁵

Kesimpulan:

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih lima puluh tujuh tahun, ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan

⁸⁴ *Ibid.,*

⁸⁵ *Ibid.,*

jabatan atau pencaharian. Luka lecet pada pertemuan bibir besar kemaluan bagian belakang akibat penetrasi tumpul. Pembengkakan jantung dan kongesti paru adalah kelainan yang terjadi sebab kekerasan terjadi. Dan setelah kejadian tersebut saksi korban Siti Fatimah tidak bisa melakukan aktivitasnya pekerjaan sehari-hari.

Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Siti Fatimah terikat perkawinan sesuai Akta Nikah Nomor 231/5001981 tertanggal 6 Oktober 1981 dan mereka menetap atau bertempat tinggal yang sama yakni di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No.8 Denpasar. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁸⁶

b. Subsider

Bahwa ia terdakwa M. Tohari Als. Toto pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primer, telah melakukan beberapa perbuatan cabul disertai kekerasan dengan istrinya, dengan uraian perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pembahasan poin A dimuka.⁸⁷

Faktor-faktor yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ *Ibid.*,

saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

1) Keterangan Saksi-Saksi :

Untuk menguatkan dakwaan terhadap terdakwa maka perlu adanya keterangan para saksi diantaranya sebagai berikut :

a) Saksi Sri Rizki Damayanti, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- (1) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
- (2) Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarganya dengan terdakwa yaitu ayah saksi.
- (3) Bahwa benar yang menjadi korban adalah ibu kandung saksi yang bernama Siti Fatimah.
- (4) Bahwa benar saat ini saksi Siti Fatimah telah meninggal dunia karena sakit.
- (5) Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kekerasan fisik atau seksual itu benar terjadi dimana kejadian yang dialami oleh saksi Siti Fatimah terjadi pada hari Selasa tanggal 30

September 2014 sekitar jam 17.15 Wita bertempat di Jl. Raya Sesean Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar.

- (6) Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tahu kejadian kekerasan fisik atau seksual dari tetangga ibu saksi yang bernama Bu Novi, dimana pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar jam 17.30 Wita Bu Novi datang ke kos saksi dan mengatakan bahwa " Tolong Ibu Mba Dipukul Sama Opa, setelah memberitahu seperti itu Bu Novi pulang ke rumahnya dan saksi segera datang ke rumah ibu saksi di Jl. Raya Sesean Gg. Paku Sari No. I Denpasar.
- (7) Bahwa benar saat saksi sampai di rumah terdakwa saksi melihat ibu saksi sedang menangis dan terduduk di lantai, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Siti Fatimah apa yang terjadi, dan saksi Siti Fatimah mengatakan dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan hubungan intim namun saksi Siti Fatimah tidak mau dengan alasan sakit.
- (8) Bahwa benar saksi Siti Fatimah memang saat itu sedang mengalami sakit sesak napas dan jantung.

- (9) Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa sering memaksa saksi Siti Fatimah untuk berhubungan intim.
- (10) Bahwa benar terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap ibu saksi dan sempat dilaporkan namun berhasil diamankan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- (11) Bahwa benar akibat dari kejadian kekerasan fisik dan seksual yang dialami oleh saksi Siti Fatimah mengakibatkan saksi Siti Fatimah mengalami luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet menimbulkan infeksi pada kemaluannya, selain itu saksi Siti Fatimah juga mengalami sesak nafas.
- (12) Bahwa benar saksi Siti Fatimah tidak mau mencabut laporannya dan tetap supaya dilanjutkan perkaranya.

Keterangan saksi dibenarkan sebagian oleh terdakwa.⁸⁸

- b) Saksi Novianti als Bu Novi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

⁸⁸ *Ibid.*,

- (1) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
- (2) Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- (3) Bahwa benar terdakwa dan saksi Siti Fatimah merupakan tetangga rumah saksi.
- (4) Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi melihat bahwa posisi saksi Siti Fatimah dibawah dan terdakwa diatas saksi Siti Fatimah sedang menghisap payudara saksi Siti Fatimah sehingga saksi Siti Fatimah kesakitan dan mengatakan payudaranya sakit telah digigit oleh terdakwa.
- (5) Bahwa benar saksi menerangkan kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita dimana setelah melihat kejadian itu saksi langsung memanggil anak dari saksi Siti Fatimah yaitu saksi Sri Rizki Damayanti.
- (6) Bahwa benar saksi menerangkan hubungan terdakwa dan saksi Siti Fatimah adalah

suami istri yang sah dan masih tinggal dalam satu rumah.

- (7) Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya saat saksi pulang kerja saksi mendengar suara teriak-teriak meminta tolong yang mengatakan “Tolong-Tolong Orang Muslim Ya Allah Tolong Saya” setelah itu saksi langsung menuju kos saksi Siti Fatimah, sampai di depan kamar kosnya saksi melihat saksi Siti Fatimah dalam kondisi telanjang bulat di depan pintu kamar kos berbaring di lantai sedangkan terdakwa berada diatas badannya sambil menghisap payudaranya saksi Siti Fatimah, saksi Siti Fatimah berteriak teriak mengatakan payudara saya digigit sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa “Sudah pak kasihan ibunya” terdakwa mengatakan Ya sudah kamu pergi saja" setelah itu saksi langsung pergi untuk mencari saksi Sri Rizki Damayanti.
- (8) Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

- (9) Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.⁸⁹
- c) Saksi I Nyoman Narda als Pak Rawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- (1) Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadiannya KDRT ini terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17,15 Wita bertempat di rumahnya ibu Siti Fatimah di Jl, Raya Sesean Gg. Paku sari No. I Denpasar.
 - (2) Bahwa benar menurut saksi pelakunya adalah bapak M. Tohari dan korbannya adalah istrinya yaitu ibu Siti Fatima.
 - (3) Bahwa benar pada hari selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 wita saksi baru pulang kerja dari proyek baru sampai di rumah saksi mendengar tetangga saksi yang saksi kurang tahu namanya memanggil-manggil minta tolong setelah saksi mendekati rumah ternyata ibu Siti Fatimah juga berteriak-teriak minta tolong. Saksi langsung masuk kedalam rumah ibu Siti Fatimah. sampai di dalam rumah ibu Siti

⁸⁹ *Ibid.*,

Fatimah saksi melihat ibu Siti Fatimah berada di lantai kamarnya di depan pintu dengan kondisi tidak berdaya sedangkan bapak M. Tohari dalam posisi diatas ibu Siti Fatimah seperti hendak, melakukan hubungan suami istri (seksual) karena saksi melihat ibu Siti Fatimah meminta tolong berteriak-teriak terus saksi mengatakan kepada bapak M. Tohari "Pak Sudah Pak" tetapi saat itu bapak M. Tohari mengatakan bahwa " Kamu Siapa Pergi Saja, Jangan Ganggu Ini Bukan Urusanmu". Mendengar hal itu saksi langsung pergi dan datang Bu Novi.

- (4) Selanjutnya saksi tinggal pulang ke rumah dan saksi tidak tahu apa lagi yang terjadi.
- (5) Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.⁹⁰

2) Keterangan Terdakwa :

Terdakwa M. Tohari Als. Toto menerangkan pada pokoknya di persidangan sebagai berikut:

- a) Bahwa benar terdakwa saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

⁹⁰ *Ibid.*,

- b) Bahwa benar terdakwa dan saksi Siti Fatimah merupakan suami istri.
- c) Bahwa benar terdakwa ada mendorong pelan saksi Siti Fatimah sampai tertidur di lantai.
- d) Bahwa benar terdakwa berusaha mencium saksi Siti Fatimah tetapi saksi Siti Fatimah menghindar.
- e) Bahwa benar tetangga terdakwa yaitu Novianti Als Bu Novi dan saksi I Nyoman Nada Als Pak Rawan datang ketempat tinggal terdakwa setelah mendengar istri terdakwa yakni saksi Siti Fatimah berteriak minta tolong;
- f) Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.15 wita bertempat di Jl. Raya Sesean Gg. Paku Sati No. 8 Denpasar.
- g) Bahwa benar saksi Siti Fatimah sempat keluar kamar namun dihalangi oleh terdakwa yang lalu menindih saksi Siti Fatimah.
- h) Bahwa benar terdakwa tidak merasa bersalah ahs perbuatan yang dilakukannya.⁹¹

C. Pertimbangan Hukum dan Penjatuhan Pidana

Sebelum diutarakan mengenai tuntutan pidana atas terdakwa, terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana,

⁹¹ *Ibid.*,

yaitu:

1. Menyatakan berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga”.
2. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa.
 - a. Hal-hal yang memberatkan adalah :
 - 1) Bahwa perhatian terdakwa telah menyakiti dan melukai saksi korban Siti Fatimah yang merupakan istri terdakwa.
 - 2) Terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya.
 - b. Hal-hal yang meringankan adalah :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2) Terdakwa berusia lanjut.⁹²
4. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut.
5. Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini.
7. Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 8 huruf a dan Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004, serta ketentuan lain yang bersangkutan.⁹³

Dalam perkara No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan beberapa amar putusan terhadap terdakwa (M. Tohari als Toto) yang terbukti telah melakukan pemerkosaan terhadap korban (Siti Fatimah) yang mana korban adalah istri sah terdakwa sendiri. Putusan tersebut yaitu :

⁹² *Ibid.*,

⁹³ *Ibid.*,

1. Menyatakan terdakwa M. Tohari als Toto telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni "melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Tohari als Toto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa. M Tohari als Toto tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa M Tohari als Toto membayar ongkos pertama sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).⁹⁴

D. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Isi putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, hakim dalam menentukan isi putusan tersebut melihat sejauh mana kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, setelah hakim mengetahui kesalahan yang telah diperbuat, maka memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan seksual dalam

⁹⁴ *Ibid.*,

rumah tangga dan menjatukan hukuman yang ada dalam KUHP yang mana terdakwa M. Tohari Als Toto membuat kesalahan terhadap istri sendiri, merupakan perbuatan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman dengan hukuman yang menjadi pokok oleh pengadilan.

Proses putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim dan pemeriksaan terhadap terdakwa M. Tohari Als Toto oleh Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka membuktikan unsur-unsur tindak yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu : Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan kesatu : melanggar Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Atau Kedua : melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau Ketiga : melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena dakwaan disusun secara Alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Alternative Kesatu melanggar Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah orang perorangan atau korporasi. Dari fakta-fakta di persidangan terdakwa M. Tohar als Toto pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.⁹⁵

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kekerasan fisik atau seksual itu benar terjadi dimana kejadian yang dialami oleh saksi Siti Fatimah terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.15 wita bertempat di Jl. Raya Sesehan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar. Pada waktu itu ahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tahu kejadian kekerasan fisik atau seksual dari tetangga ibu saksi yang benaman Bu Novi, dimana pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, sekitar jam 17.30 Wita Bu Novi datang ke kos saksi dan mengatakan bahwa 'Tolong Ibu Mba Dipukul Sama Opa", setelah memberitahu seperti itu Bu Novi pulang ke rumahnya dan saksi segera datang ke rumah ibu saksi di Jl. Raya Sesehan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar. Bahwa benar saat saksi sampai di rumah terdakwa saksi melihat ibu saksi sedang menangis dan terduduk di lantai, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Siti Fatimah apa yang terjadi, dan saksi Siti Fatimah mengatakan dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan

⁹⁵ *Ibid.*,

hubungan intim namun saksi Siti Fatimah tidak mau dengan alasan sakit yaitu sedang mengalami sakit sesak napas dan jantung. Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa saling memaksa saksi Siti Fatimah untuk berhubungan intim. Akibat dari kejadian kekerasan fisik dan seksual yang dialami oleh saksi Siti Fatimah mengakibatkan saksi Siti Fatimah mengalami luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet menimbulkan infeksi pada kemaluannya, selain itu saksi Siti Fatimah juga mengalami sesak nafas. Berdasarkan alat bukti Surat yang ada di persidangan yang telah diperlihatkan dan dibacakan yaitu berupa : Surat visum Et Repertum nomor.E.19/ryER/550/2014 tertanggal 12 oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dan Akta Nikah Nomor 231/S/X1981 tertanggal 6 Oktober 1981. Dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.⁹⁶

⁹⁶ *Ibid.*,

BAB IV
ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PUTUSAN PN DENPASAR NO.
899/Pid.Sus/2014/PN.Dps TENTANG KEKERASAN SEKSUAL
DALAM RUMAH TANGGA

A. Analisis Hukum Formil putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Hukum formil merupakan satu proses persidangan di pengadilan dengan langkah-langkah yang di atur dalam undang-undang acara pidana. Proses sidang kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Denpasar, dimulai dengan hakim menerima berkas perkara dari jaksa, kemudian melakukan persidangan mulai dari tuntutan jaksa baik primer maupun sekunder yang menjelaskan Saksi Sri Rizki Damayanti, Saksi Novianti als Bu Novi, dan I Nyoman Narda als Pak Rawan, juga keterangan terdakwa sampai hakim memutuskan perkara.

Secara hukum formil apa yang dilakukan dalam peradilan perkara No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps menurut peneliti sudah tepat karena mengikuti alur ntata cara peradilan di pengadilan umum. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang digunakan para hakim dalam memutuskan suatu perkara, khususnya perkara No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga”.
2. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya
3. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa
 - a. Hal-hal yang memberatkan adalah :
 - 3) Bahwa perhatian terdakwa telah menyakiti dan melukai saksi korban Siti Fatimah yang merupakan istri terdakwa.
 - 4) Terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya.
 - b. Hal-hal yang meringankan adalah :
 - 3) Terdakwa belum pernah dihukum.

- 4) Terdakwa berusia lanjut.
4. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut.
 5. Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 6. Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini.
 7. Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 8 huruf a dan Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004, serta ketentuan lain yang bersangkutan.

Mengenai putusan di atas menurut peneliti sudah tepat karena perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah memenuhi unsur pidana tindak pidana kekerasan rumah tangga dibuktikan hasil visum dari korban dan keterangan saksi-saksi yang menguatkan perbuatan terdakwa, ada pembuktian secara formil yang menjadikan pertimbangan hakim menjatuhkan hukum pidana pada terdakwa. Dalam hukum pidana positif, pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang

utama adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Bab XVI Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa.⁹⁷

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Sedang bagi para pihak yang berperkara, pembuktian bertujuan agar permohonannya terakumulasi dan hak-haknya bisa terpenuhi. Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan, karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka, akan tetapi harus pula bersandar kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti, sehingga dapat tercapai suatu keputusan yang obyektif.⁹⁸

Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semauanya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah dan

⁹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000, h. 197

⁹⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 39-40

gugatan asal gugat. Oleh karena itu, Imam Malik dan sebagian fuqaha tidak membenarkan gugatan yang tidak nampak adanya kebenaran dan penggugatnya tidak perlu diminta sumpahnya, karena semata-mata melihat qarinah-qarinah secara lahiriyah.⁹⁹

Pertimbangan hakim pada perkara No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, sudah sesuai dengan pasal 184 KUH Pidana. Dinyatakan dalam pasal itu bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan Terdakwa.¹⁰⁰

Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sudah termasuk dalam perbuatan yang mengandung pidana. Untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹⁰¹

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

⁹⁹ Muhammad Salam Madkur, *al-Qada' fi al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiah, 1964, h. 95

¹⁰⁰ Andi Hamzah, dan A. Sumangelipu, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Karya Anda, t.th, h. 82

¹⁰¹ *Ibid.* h. 57

1. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Diadakan tindakan hukuman.¹⁰²

Menurut teori absolut / mutlak, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seorang mendapatkan pidana oleh karena ia melakukan tindak pidana, dan negara berhak menjatuhkan pidana karena ia telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.¹⁰³ Hal ini menunjukkan secara formil apa yang dilakukan sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

B. Analisis Hukum Materiil putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Hukum materiil merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan yang mewujudkan perintah dan larangan. Dimana dalam suatu putusan tertuang dalam suatu pertimbangan hukum, pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk badan peradilan. Pertimbangan hukum adalah sebagai acuan untuk memberikan kejelasan bagi pihak yang berperkara, tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lainnya.

¹⁰² R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Tiara, 1990, h. 20.

¹⁰³ *Ibid.*, h. 20

Hukum materiil merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan yang mewujudkan perintah dan larangan. Dimana dalam suatu putusan tertuang dalam suatu pertimbangan hukum, pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk Badan peradilan. Pertimbangan hukum adalah sebagai acuan untuk memberikan kejelasan bagi pihak yang berperkara, tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lainnya.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa salah satu tugas pokok badan peradilan yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus yang dialami oleh Siti Fatimah yang telah diperkosa oleh suaminya M. Tohari Als. Toto, yang berawal dari Siti Fatimah tidak mau melayani suaminya M. Tohari Als. Toto, sehingga menjadikan M. Tohari Als. Toto berlaku kasar dengan menindih dan menyikut pada bagian dada sebelah kanan saksi korban Siti Fatimah dengan menggunakan siku terdakwa, setelah itu terdakwa mengangkat daster saksi korban Siti Fatimah lalu memasukkan alat kelamin terdakwa namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium / mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban Siti Fatimah sehingga saksi korban Siti

Fatimah merasa kemaluannya sakit / nyeri, karena tidak tahan lalu saksi korban Siti Fatimah yang berteriak meminta tolong, mendengar saksi korban Siti Fatimah berteriak lalu terdakwa menampar dan menutup mulut saksi korban Siti Fatimah.

Akibat dari perbuatan M. Tohari Als. Toto, ditemukan luka memar dan luka lecet dari istrinya Siti Fatimah akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Luka lecet pada pertemuan bibir besar kemaluan bagian belakang akibat penetrasi tumpul. Pembengkakan jantung dan kongesti paru adalah kelainan yang terjadi sebab kekerasan terjadi.

Pengadilan Negeri Denpasar menyidangkan kasus tersebut dan memberikan putusan terhadap kasus tersebut yang tertuang dalam amar putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps

1. Menyatakan terdakwa M. Tohari als Toto telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni "melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Tohari als Toto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Memerintahkan terdakwa M Tohari als Toto tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa M Tohari als Toto membayar ongkos pertama sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Kewenangan hakim dalam memutus pelaku KDRT yang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam UUPKDRT. Putusan hakim untuk menghukum pelaku KDRT juga merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum sebagaimana maksud dan tujuan UUPKDRT mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 yaitu bab IV tentang Perlindungan.

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.¹⁰⁴

Dalam UU PKDRT, Kekerasan seksual yang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan

¹⁰⁴ Ardiansyah, Larangan dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *QIYAS Vol. 1, No. 1, April 2016*, h. 81

tertentu.¹⁰⁵

Kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas, di mana terdapat seks maka kekerasan hampir selalu dilahirkan. Kekerasan seksual dalam pernikahan dapat diartikan sebagai hubungan atau penetrasi yang tidak diinginkan (vaginal, anal, atau oral) disertai dengan kekerasan, ancaman, atau ketika istri sedang berhalangan. Kekerasan seksual menurut UU No. 23 tahun 2004 diartikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.¹⁰⁶

Menurut Undang-undang, unsur penting dari perkosaan adalah adanya penggunaan/ upaya kekerasan didalamnya. Setiap hubungan seksual yang tidak atas persetujuan haruslah dianggap sebagai perkosaan termasuk dalam lingkup perkawinan. Karena persetujuan dari istri dalam praktek menjadi sangat problematik jika ditinjau dari kemampuan istri menggunakan kekuasaannya untuk menyatakan persetujuannya atau tidak. Adapun, sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.

¹⁰⁵ Muhadar, Dkk., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009, h. 80.

¹⁰⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta: Laksana, 2012, h. 16

36.000.000.00,-. Hal ini ditegaskan dalam pasal 46 UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004.¹⁰⁷

Putusan pidana yang diberikan Hakim Pengadilan Denpasar terhadap kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang tertuang dalam No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps sudah sesuai dengan unsur pidana baik secara hukum formil maupun hukum agama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur secara khusus mengenai ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik (Pasal 6 UU PKDRT).

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

2. Kekerasan psikis (Pasal 7 UU PKDRT).

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual (Pasal 8 UU PKDRT).

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 28.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU PKDRT).
 - a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 - b. Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun ketentuan pidana dalam UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

Pasal 44 :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 : Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun

atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Hubungan suami istri yang dilakukan tanpa kesepakatan akan kebersamaan dalam menikmati, maka biasanya yang terjadi adalah istri berada di pihak yang suaranya terabaikan. Istri melakukan hubungan seksual tanpa dapat menikmati, dan ia mengabaikan diri dan perasaannya sendiri sementara suami tidak pernah mau tahu tentang perasaan istrinya. Hal ini merupakan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) karena consent istri pada dasarnya bukan pada alasan “karena memang ia ingin dan

menghendaki” tetapi semata-mata karena takut menolak suaminya.¹⁰⁸

Istilah kekerasan seksual terhadap istri sering disebut dengan perkosaan suami terhadap istri (*marital rape*). Perkosaan tersebut tentunya mengandung arti pemaksaan. Ada keengganan atau penolakan seorang istri terhadap ajakan suami untuk berhubungan badan. Padahal kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi adalah menyangkut hubungan seksual (hubungan badan).¹⁰⁹

Memang jika dilihat pemaksaan dan kewajiban diakui terkadang serupa manakala pihak bersangkutan merasa berat dan tidak senang melakukannya, tetapi sebenarnya menurut Ibrahim Hosen tidak sama. Pemaksaan dalam bahasa Arab disebut “Ikrah” yaitu membawa seseorang kepada hal yang bertentangan dengan keinginan atau pilihannya. Sementara kewajiban adalah membawa seseorang kepada hal atau sesuatu yang ia telah menyatakan keinginan atau pilihannya, yang dalam hukum Islam disebut dengan “taklif”. Sehingga jelaslah bahwa keharusan istri untuk melayani suami termasuk dalam taklif, bukan ikrah. Atas dasar itu pula, hukum Islam tidak mengenal adanya perkosaan suami kepada istri yang disebut ikrah.¹¹⁰

Ketika suami memaksa istrinya berhubungan badan,

¹⁰⁸ Ardiansyah, *op.cit.*, h. 82

¹⁰⁹ Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014, h. 162

¹¹⁰ Ibrahim Hosen, “*Jenis-jenis Hukuman dalam Pidana Islam*”, dalam Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014, h. 163-164

padahal si istri misalnya sedang lelah, mengantuk, atau tidak mood, maka si suami tidak dapat dikategorikan telah memperkosa istrinya sebab pada dasarnya ketika si istri telah menyatakan kesiapannya untuk menikah, implikasinya berarti ia telah merelakan dirinya dipakai, dinikmati, dan dimanfaatkan oleh suaminya sebagai haqq al-intifa' suami yang otomatis menjadi kewajiban bagi istri untuk memenuhinya.¹¹¹

Namun, hal ini berbanding kebalikannya, apabila suami memaksa istrinya untuk dilayani berhubungan intim sedangkan istri sedang dalam keadaan haid, sakit, atau uzur syar'i lainnya, maka tetap suami tidak dapat dikatakan telah memperkosa istrinya. Dalam hal ini suami telah durhaka karena telah mempergauli istrinya tidak dengan cara yang ma'ruf.¹¹²

Seks sadistik merupakan penyimpangan seks di mana kepuasan seks diasosiasikan dengan penderitaan, kesakitan, dan hukuman. Pelaku biasanya mendapatkan kepuasan seks serta orgasme dengan menyiksa pasangannya secara fisik dan psikologis melalui tindak kekejaman. Beberapa faktor yang mampu menyebabkan hal ini adalah pendidikan yang salah tentang seks, dorongan nafsu untuk selalu berkuasa, pengalaman traumatis dengan seseorang sehingga menimbulkan dendam membara, atau kepribadian yang psikopatis.

Secara syariat, berlaku sadis terhadap pasangan tentu amat dilarang. Hal ini menyalahi konsep bergaul dengan baik

¹¹¹ Toha Andiko, *op.cit.*, h. 165

¹¹² Toha Andiko, *op.cit.*, h. 165

(mu'asyarah bi al-ma'ruf) sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “...dan bergaullah dengan mereka secara patut.”
(Q.S. al-Nisa'[4]: 19)

Walaupun larangan tersebut tidak secara eksplisit langsung menyinggung masalah hubungan seksual dengan cara seks sadistik tersebut. Namun, Islam telah mewanti-wantinya melalui kewajiban suami istri untuk bergaul dengan cara yang ma'ruf dan larangan menzalimi orang lain. Termasuk apapun yang menjadi latar belakang dan juga tujuan melakukan kekerasan seksual, tetap saja itu merupakan perbuatan zalim yang diharamkan dalam Islam.¹¹³

Naluri seksual manusia yang tidak terkontrol atau terkendali akan mendatangkan dosa. Sebaliknya, nafsu seksual yang dikelola dan dikendalikan untuk kemaslahatan hidup manusia akan memberikan pahala. Selaras dengan hal ini, fiqh Islam melarang istri menolak ajakan suami tanpa alasan syar'i untuk melakukan hubungan biologis. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat

¹¹³ Ardiansyah, *op.cit.*, h. 85

tidur, lantas ia tidak mau datang, maka malaikat melaknatnya hingga subuh tiba". (HR. Bukhari)¹¹⁴

Dalam kaitan ini, Yûsuf al-Qardhawî mengatakan bahwa laknat yang disebutkan dalam hadis di atas terjadi jika istri tidak sedang uzur seperti sakit atau karena ada halangan syar'i (haid, nifas), dan sebagainya.¹¹⁵ Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan keengganan istri lantaran sifat egois semata atau kesalahan persepsi terhadap hubungan seksual. Jelasnya, hadis itu ditujukan kepada istri yang menolak melayani hasrat seksual suami untuk menyakiti hati suaminya. Sebaliknya, hadis tersebut tidak melegitimasi kekerasan seksual suami kepada istri. Musthafa Muhammad Imarah mengatakan bahwa laknat Malaikat itu muncul bila penolakan istri dilakukan tanpa alasan. Sedang, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa laknat itu terjadi apabila istri menolak senggama, padahal ia sedang longgar dan tidak takut disakiti.¹¹⁶ Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa kekerasan seksual dalam kondisi tertentu merupakan perbuatan yang dilarang, karena bertentangan dengan firman Allah dalam al-Quran yaitu:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

¹¹⁴ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz IV Semarang: Al-Munawar, t.th., h. 210

¹¹⁵ Yûsuf al-Qardhawî, *Hâdî al-Islâm Fatâwâ Mu'âsirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h. 611

¹¹⁶ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004, h. 213.

Artinya: *Mereka (para istrimu) adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian bagi istri-istrimu.*” (Q.S. al-Baqarah [2]: 187)

Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (sighat ta'liq talaq) dan hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (khulu'). Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya larangan terhadap kekerasan seksual terhadap istri dijelaskan dalam hukum Islam secara implisit melalui al-Quran dan hadis.

Adapun sanksi tindak pidananya, menurut penulis jika pemaksaan suami itu merupakan haknya untuk dilayani sementara yang merupakan kewajiban sang istri untuk melayani suami tetapi tidak mau dengan alasan yang tidak syar'i, maka sang suami secara fiqh tidak dapat dihukum pidana. Karena itu menyangkut konsekuensi dari berumah tangga dengan melaksanakan kewajiban masing-masing dan menerima haknya masing-masing. Disini berlaku konsep taklifi bukan ikrah. Sedangkan, pada kasus pemaksaan dengan kekerasan dikarenakan istri menolak diajak berhubungan dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat, maka sang suami pada dasarnya tetap tidak dapat dihukum.

Ia hanya melakukan perbuatan dosa yang akan ia pertanggungjawabkan kepada Allah Swt karena telah lalai dalam memegang amanah selaku seorang suami. Hanya saja, pada kasus

tertentu yang mengakibatkan seorang istri cacat fisiknya dan penderitaan yang berkepanjangan sehingga jiwa dan keturunannya merasa terancam, maka si suami dapat dikenai sanksi tindak pidana, yaitu jarimah ta'zir, mulai dari yang paling ringan sampai yang berat setara dengan hudud sesuai dengan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan. Tujuan pidana ini tentunya untuk perlindungan terhadap jiwa dan keturunan (maqasidh al-syariah), Jawabir (menghapus dosa), Zawajir (pelajaran/peringatan bagi yang lain), Pencegahan, Perbaikan pelaku, dan Pendidikan.

Jadi berdasarkan uraian di atas penerapan hukum pidana dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps sesuai dengan hukum yang berlaku baik secara materiil.

C. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Suatu peraturan atau hukum dibuat sebagai salah satu sarana dalam pengendalian sosial, sehingga diharapkan hukum atau peraturan tersebut dapat melembaga atau bahkan mendarah daging dalam masyarakat yang bersangkutan. Agar hukum dapat dijadikan sebagai sarana pengendalian sosial, maka perlu adanya kondisi yang harus mendasari suatu sistem hukum agar dapat dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Pada dasarnya Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.¹¹⁷

Demikian juga dalam yang dialami oleh hakim pengadilan negeri Denpasar dalam menjatuhkan pidana dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai mana dijelaskan pada bab III di dasarkan pertimbangan unsur-unsur sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu : Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan kesatu : melanggar Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atau Kedua : melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Atau Ketiga : melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena dakwaan disusun secara Alteratif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Alteratif Kesatu melanggar Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Terdapat unsur setiap orang.

¹¹⁷ Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2. Terdapat unsur dari terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi : 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

Berdasarkan alat bukti Surat yang ada di persidangan yang telah diperlihatkan dan dibacakan yaitu berupa : Surat visum Et Repertum nomor .E.19/ryER/550/2014 tertanggal 12 oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dan Akta Nikah Nomor 231/S/X1981 tertanggal 6 Oktober 1981. Dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan unsur tersebut hakim melakukan pertimbangan hukum dalam putusan PN Denpasar No.

899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Menyatakan berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga”.
2. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
3. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa
 - a. Hal-hal yang memberatkan adalah :
 - 1) Bahwa perhatian terdakwa telah menyakiti dan melukai saksi korban Siti Fatimah yang merupakan istri terdakwa;
 - 2) Terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya

- b. Hal-hal yang meringankan adalah :
- 1) Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - 2) Terdakwa berusia lanjut.
4. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut.
5. Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini

Pertimbangan hakim dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.

Jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan

atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Perbuatan Jarimah dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa. Menurut Abd Al-Qadir Audah tindak pidana atas selain jiwa yaitu setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.¹¹⁸

Menurut perspektif hukum pidana Islam ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam UU PKDRT tersebut adalah termasuk bagian dari hukuman yang berbentuk ta'zir. Menurut Abu Zahrah jarimah ta'zir yaitu jarimah yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang (الشارع) dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan). Pelanggaran-pelanggaran yang dikenai hukuman takzir disebut dengan jarimah takzir.¹¹⁹

KUHP mengatur kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan yang berhubungan dengan masalah seksual¹²⁰ ke dalam Buku II KUHP Bab XIV mulai dari pasal 281 sampai pasal 299. Macam-macam kejahatan yang berkaitan dengan sesusilaan/seksual menurut KUHP meliputi: Kejahatan dengan melanggar kesusilaan, pornografi, perzinahan, perkosaan, perbuatan cabul, pencaharian

¹¹⁸ Didi Sukardi, Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Mahkamah Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015*

¹¹⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 193

¹²⁰ Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex et Societatis, Vol. 1/No.2/Apr-Juni/201*

dengan cara memudahkan, memfasilitasi perbuatan cabul, perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa dan petugas aborsi.

Persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak.¹²¹ yang menjadi catatan kemudian adalah bahwa persetubuhan dilakukan bukan dengan istrinya. Persetubuhan yang dilarang menurut KUHP adalah:

1. Perkosaan: barang siapa dengan kekerasan/ancaman memaksakan seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.
2. Bersetubuh dengan wanita diluar perkawinan, yang tidak berdaya/pingsan.
3. Bersetubuh dengan anak di bawah umur.
4. Persetubuhan dengan istri yang masih belum cukup umur hingga menyebabkan luka-luka.

Ciciek menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perilaku yang berulang dan membentuk suatu pola yang khas. Untuk memahami masalah kekerasan dalam rumah tangga, kita harus memahami siklus atau lingkaran kekerasan tersebut. Pemahaman tersebut akan sangat membantu kita untuk mengetahui mengapa perempuan atau istri yang dianiya tetap mencoba bertahan dalam situasi yang buruk. Adapun siklus atau tahap-tahap tersebut sebagai berikut: tahap awal atau

¹²¹ R Soesilo, *KUHP, serta Lengkap Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993, h. 209

tahap munculnya ketegangan, tahap pemukulan akut, dan tahap bulan madu semu.¹²²

Tindakan kekerasan tidak akan pernah hilang dari persepsi korban yang mengalami kekerasan, sebagaimana pula tindak-tindak kejahatan lainnya. Namun, bukan berarti tindakan kekerasan tidak dapat dikurangi kualitas dan kuantitasnya. Pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan seharusnya berfokus pada masyarakat sendiri, yakni dengan mengubah persepsi mereka tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Menurut Ciciek Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Merebaknya tindak kekerasan di Indonesia telah mendorong berbagai cara untuk mengatasinya. Dewasa ini telah lahir beragam upaya dan lembaga yang memberi perhatian kepada masalah korban kekerasan. Salah satu bentuk perhatian itu adalah mendirikan berbagai pusat pelayanan perempuan korban kekerasan.¹²³

Menurut Hayati yang mengatakan bahwa pola (siklus kekerasan) selalu berulang dan sulit untuk diputuskan mata rantainya. Masyarakat tidak menyadari adanya pola tersebut sehingga sering terjebak dalam mitos bahwa perilaku memukul terjadi karena suami “lepas kontrol”. Harus diakui bahwa kultur

¹²² Farha Ciciek, *Ikhtisar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kerjasama Solidaritas Perempuan, Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2005, h. 29

¹²³ *Ibid.*, h. 62

yang eksis telah memojokkan pihak perempuan dengan selalu meletakkan tuntutan bahwa perempuan sendirilah yang bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan atas pasangannya. Hal tersebut berangkat dari asumsi bahwa jika perempuan (istri) tidak melakukan kesalahan, tentu laki-laki (suami) tidak akan melakukan kekerasan terhadap dirinya. R. Sianturi memberi arti kekerasan atau tindak kekerasan yaitu "melakukan suatu tindak badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya".¹²⁴

Perkawinan dalam Islam sebenarnya lebih merupakan suatu akad atau kontrak. Kontrak itu terlihat dari adanya unsur ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Untuk memperkuat posisi perempuan dalam perkawinan, kita mengusulkan agar dalam pasal definisi, atau paling tidak dalam bagian penjelasannya, harus dipertegas bahwa perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki – laki dan perempuan yang masing – masing telah memenuhi penyetaraan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga.¹²⁵

Islam, misalnya, secara tegas menjelaskan bahwa tujuan Islam diwahyukan adalah untuk membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu ketidakadilan. Dan itu dilakukan dengan

¹²⁴ Hayati, E.N. dkk., *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, 2000, h. 12-13

¹²⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004, h. 363

jalan menghapuskan segala bentuk sistem kehidupan yang tiranik, despotik dan diskriminatif, termasuk menghilangkan diskriminasi dalam relasi laki-laki dan perempuan. Islam mengakui ada fungsi yang berbeda diantara keduanya, tetapi perbedaan yang semena-mena atau diskriminasi. Allah Swt. Berfirman dalam QS Ali Imran (3): 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُتِيَ
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berpegang dan yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku memasukkan mereka kedalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”*¹²⁶

Beribu tahun sebelum Islam, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan utuh. Dan karenanya, perempuan tidak berhak bersuara, berkarya, dan berharta. Bahkan, dia dianggap

¹²⁶ *Ibid.*, h. 39-40

tidak memiliki dirinya sendiri. Islam secara bertahap mengembalikan lagi hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka berhak menyuarakan keyakinannya, berhak mengaktualisasikan karya, dan berhak memiliki harta yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga masyarakat. Ini merupakan gerakan emansipatoris yang tiada tara pada masanya di saat saudara-saudara perempuan mereka di belahan bumi Barat terpuruk dalam kegelapan.¹²⁷

Seorang penafsir terkemuka Al-Zamakhshari mengungkap seorang pemimpin Anshar Sa'ad bin Rabi' menampar isterinya Habibah binti Zaid karena tidak taat kepadanya. Merasa tidak diperlakukan dengan baik, Habibah mengeluhkan masalah ini kepada ayahnya, yang kemudian membawanya kepada Nabi. Sang ayah mengadu kepada Nabi bahwa putrinya telah ditampar oleh suaminya karena ketidaktaatannya. Nabi menganjurkan Habibah untuk membalasnya. Namun, hal ini ditolak oleh para laki-laki di Madinah yang mengajukan protes kepada Nabi. Mungkin Nabi menyadari bahwa sarannya akan menimbulkan kegemparan dalam sebuah masyarakat, dimana laki-laki benar-benar dominan. Ayat ini diwahyukan sebagai anjuran yang menyejukkan diri dalam masyarakat yang didominasi laki-laki. Dilihat dari ukuran-ukuran sekarang ayat tersebut (QS. An-Nisa (4): 34) tampak mengizinkan pemukulan terhadap istri. Tetapi sebagaimana ditunjukkan oleh Prof. Lokhandwala, konteks Madinah tidak dapat diabaikan, yakni

¹²⁷ *Ibid.*, h. 43

bahwa sesuai dengan konteksnya ayat ini mempunyai maksud untuk tidak memunculkan reaksi yang terlalu keras. Al-Quran mengatakan bahwa perempuan yang tidak taat sebaiknya diperingatkan, dan jika tetap *nusyuz* (memberontak), mereka harus dipisahkan di tempat tidur, dan jika mereka tetap tidak berubah juga, mereka harus dihukum. Tetapi sekali lagi, Allah meminta orang Mukmin agar tidak mencari-cari jalan untuk memusuhi mereka dan sebaiknya berbaikan dengan mereka jika mereka taat.¹²⁸

Persepsi yang salah dari masyarakat tentang *nusyuz* menjadikan banyak sekali kekerasan seksual dalam rumah tangga. Akibat lebih lanjut dari kondisi tersebut diatas, tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dan perempuan pada khususnya menjadi sangat rendah. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan, rendahnya status gizi perempuan, dan maraknya kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi dan perdagangan perempuan dan anak perempuan.¹²⁹

Islam diyakini sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil-alamin*), dan menjanjikan pembebasan bagi kaum *mustadh'afin* (kaum yang diperlemah), termasuk kaum perempuan. Karena itu, ajaran-ajarannya yang sangat sarat debat nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-Ikha*) dan kebebasan (*al-hurriyyah*). Sayangnya, ajaran dari langit yang

¹²⁸ *Ibid.*, h. 50

¹²⁹ *Ibid.*, h. 252

memuat nilai – nilai luhur dan ideal tersebut tatkala di bawa ke bumi dan berinteraksi dengan budaya manusia mengalami banyak distorsi, seperti terbaca dalam kitab-kitab fiqih yang membahas soal perkawinan di atas.¹³⁰

Dalam kompilasi hukum Islam, soal Nusyuz juga diatur. Beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri:

Pasal 80 ayat:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 83 ayat:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

¹³⁰ *Ibid.*, h. 376

2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isteriya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.¹³¹

Nusyuz berarti pembangkangan atau ketidaktundukan. Dalam relasi suami isteri, kebanyakan masyarakat memahami nusyuz sebagai ketidaktundukan isteri pada suami. Hal ini dipertegas dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadikan nusyuz hanya dilekatkan kepada isteri yang melakukan pembangkangan terhadap suami. Dampak dari pengertian ini, apabila isteri nusyuz maka gugurlah kewajiban suami, baik lahir maupun batin (pasal 80 ayat (7) dan pasal 84 KHI) sesuai dengan Q.S. An-Nisa': 34 dan 128 ini, berkenaan dengan *nusyuz*. Siti Musdah Mulia memulai pembahasannya dengan terjemahan dari Q.S. An-Nisa: 34 ini yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا. (النساء: ٣٤)

Artinya: “*Karena itu perempuan yang baik adalah yang*

¹³¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, t.th, h.

(qanitat),memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Adapun perempuan-perempuan yang kamu takutkan (nusyuznya) maka nasihatilah mereka pisahkanlah mereka di tempat tidur terpisah, dan susahkanlah hati mereka (*scourge them*). Kemudian jika mereka menaatinmu, jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.”¹³²

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٢٨)

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹³³

Berarti seorang perempuan harus mematuhi suaminya, jika tidak, sang suami boleh memukulnya (disini diterjemahkan dengan “susahkanlah hati mereka” *scourge them*). Amina yakin

¹³² Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, penerjemah Abdullah Ali, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006, h. 168

¹³³ *Ibid*, h. 169

bahwa bagian ini dimaksudkan untuk memberi jalan pemecahan untuk ketidak harmonisan pasangan suami istri.

Pertama-tama kata *qanitat* disini untuk menggambarkan wanita-wanita yang “baik”, terlalu sering diterjemahkan menjadi “taat” dan diasumsikan bermakna “taat kepada suami”. Dalam konteks Al-Qur’an kata ini digunakan baik untuk laki-laki (Q.S. al-Baqarah: 232, Ali-‘Imran: 17, Ali-‘Imran: 35) maupun perempuan (Q.S. An-Nisa’: 34, al-Ahzab: 35, at-Tahrim: 5,12), kata ini menggambarkan karakteristik dan kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka cenderung bersikap kooperatif (bekerja sama) satu sama lain dan tunduk dihadapan Allah. Ini jelas berbeda dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang ditunjukkan dengan kata *ṭa’ah* (taat). Dan ini berbeda dari sekedar kepatuhan sesama makhluk yang diciptakan.

Siti Musdah Mulia keberatan dengan penafsiran *qanitat* sebagai perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya. Meskipun pada bagian selanjutnya dari surat an-Nisa’ 34 disebutkan bahwa apabila mereka taat kepadamu, janganlah kamu cari jalan untuk menyusahkan mereka. Tampaknya Amina tidak ingin jika kepatuhan istri kepada suami karena “mengikuti perintah” dari luar, tapi karena adanya respon emosional pribadi yang lahir dari sikap kesalahannya. Jadi *qanitat* bagi Amina adalah perempuan-perempuan yang saleh.

Pilihan kata ini menunjukkan bahwa yang dimaksud Al-Qur’an adalah respon emosional pribadi, bukan “mengikuti

perintah” eksternal sebagaimana ditunjukkan oleh kata *ṭa’ah* (taat). Mengenai penggunaan kata taat dan kelanjutan ayat ini “*adapun perempuan-perempuan (jamak feminin) yang kamu takutkan nusyuznya*”. Pertama-tama yang harus diperhatikan bahwa kata *nusyuz* juga digunakan untuk laki-laki (Q.S.An-Nisa’: 128) maupun untuk perempuan (Q.S An-Nisa’’: 34), meskipun keduanya telah didefinisikan secara berbeda oleh beberapa penafsir. Ketika diterapkan pada si istri, kata ini didefinisikan sebagai “ketidak patuhan kepada suami”, dengan menggunakan kata *ṭa’ah* dalam lanjutan kata dalam ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah mengindikasikan bahwa istri harus taat kepada suami.

Nusyuz ini diartikan oleh Siti Musdah Mulia sebagai: “gangguan keharmonisan dalam keluarga.” Pandangan ini senada dengan Sayyid Qutb sebagaimana dikutip Amina bahwa kata *nusyuz* lebih merujuk pada pengertian terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu perkawinan (*a state of discorder between the married couple*).¹³⁴

Siti Musdah Mulia memberikan definisi *nusyuz* seperti diatas dengan alasan. Jika kembali pada Q.S an-Nisa’: 34 itu berarti, seorang perempuan harus mematuhi suaminya, jika tidak, sang suami boleh memukulnya (makna tekstualisnya), tapi disini diterjemahkan “*susahkanlah hati mereka (scourge them)*”. Amina

¹³⁴ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistimologi Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 161

yakin bahwa bagian ini dimaksudkan untuk memberikan jalan pemecahan bagi ketidakharmonisan antar suami dan istri.

Banyak istilah di masyarakat harus dicermati ulang. Sebab, istilah tersebut seringkali merupakan ungkapan stereotype dan mengandung bias gender. Istilah purik dalam budaya Jawa, misalnya. Apakah isteri yang purik itu dapat disebut nusyuz atau tidak, sangat tergantung pada motifnya, mengapa isteri itu lari. Kalau dia lari tanpa sebab sedangkan suaminya pun memperlakukan dia dengan penuh tanggung jawab, hak-haknya sebagai isteri telah dipenuhi dengan baik, maka dia boleh disebut nusyuz. Akan tetapi, jika dia lari karena dianiaya suami atau anggota keluarga lain di rumah, berarti dia mengalami KDRT. Dalam konteks ini, justru suami yang menelantarkannya itu yang disebut nusyuz. Karena itu, semua pelabelan negatif terhadap isteri atau suami yang selama ini sudah dianggap benar perlu dikritisi ulang sehingga terbangun ajaran Islam yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yakni ajaran yang ramah terhadap perempuan.¹³⁵

Kalimat perintah dalam ayat 34 an-Nisa: wadhribûhunna dari kata dharaba. Persoalannya, mengapa kata itu diartikan “pukullah”, sementara dalam analisa semantik kata dharaba tidak

¹³⁵ Siti Musdah Mulia dalam artikel tentang Nusyuz Pembangkangan Terhadap Perintah Tuhan, Bukan terhadap Perintah Suami, diakses dari <http://majalahtantri.wordpress.com/nusyuz-pembangkangan-terhadap-perintah-tuhan-bukan-terhadap-perintah-suami/>, tanggal 20 Desember 2017

selamanya bermakna memukul. Kata itu memiliki banyak arti, antara lain: “memberi contoh”, “mendidik”, bahkan juga dapat berarti “bersetubuh”. Pertanyaannya, mengapa dipilih makna memukul, bukan makna yang lain? Artinya, terjemahan ayat itu saja sudah mengandung bias kepentingan. Kepentingan siapa yang dibela di sana? Itu yang harus kita pahami.

Dalam surat an-Nisa ayat 128 itu disebutkan nusyuz suami. Pemahaman yang berkembang di masyarakat sudah mengalami distorsi dan menyalahi apa yang ada di ayat tersebut. Dalam pengertian Islam, nusyuz itu adalah ketidaktaatan pada perintah Tuhan. Tapi dalam masyarakat kita, nusyuz dipahami sebagai ketidaktaatan isteri pada suami. Dari pembangkangan terhadap Tuhan menjadi pembangkangan terhadap suami, itu kan beda sekali.

Kalau kembali pada an-Nisa 128, nusyuz dalam ayat itu justru dikenakan pada laki-laki. Bahwa laki-laki harus takut pada Tuhan. Demikian juga isteri harus takut pada Tuhan, bukan takut pada suami. Refleksi dari rasa takut kepada Tuhan itu adalah berbuat baik terhadap pasangan. Suami berbuat baik terhadap isterinya, sebaliknya isteri pun demikian. Keduanya, suami-isteri berusaha seoptimal mungkin untuk selalu mengedepankan sikap terbaik kepada pasangannya dengan keyakinan bahwa itulah perintah Allah kepada manusia dalam kehidupan perkawinan. Perintah Allah itu terumuskan dalam kalimat yang singkat tapi

padat, yaitu mu'asyarah bil ma'ruf.¹³⁶

Padahal, dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan bahwa hak antara laki-laki dan perempuan itu sama, dan ketika mereka melakukan suatu kemungkaran maka mereka juga mendapatkan hukuman yang sama. Hanya saja dalam beberapa hal, antara laki-laki dan perempuan dijelaskan perbedaannya.

Persamaan antara laki-laki dan perempuan:

1. Status, bahwa wanita dan pria sama-sama manusia. Demikian pula dari asal-usul kejadiannya telah diakui bahwa laki-laki sama dengan perempuan
2. Tanggung jawab, tanggung jawab dalam suatu tugas, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tugas yang sama. Artinya, dihadapan hukum, kedua insan yang berlainan jenis kelamin ini tidak berbeda. Siapa yang berbuat salah harus dihukum dan yang berbuat baik harus mendapatkan balasan yang setimpal. Q.S. al-Ahzab: 35 dan Q.S. al-Zalzalah: 7 dan 8¹³⁷
3. Memperoleh pendidikan, islam menganjurkan bahwa anak-anak perempuan itu dididik dengan sebaik-baiknya. Seperti dalam Q.S. al-Ahzab :35. Mengisyaratkan bahwa perlunya wanita dididik dengan baik sebab tak mungkin mendapatkan

¹³⁶ *Ibid.*,

¹³⁷ Nasruddin Baidan, *Tafsir Bi Ar-Ra'yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, h. 28-29

wanita yang muslimah, dan mukminah jika dari kecilnya tidak dididik.¹³⁸

4. Mendapatkan pekerjaan, dalam memperoleh pekerjaan yang layak, laki-laki dan perempuan juga mempunyai hak yang sama. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. ali Imran: 195
5. Hak mengeluarkan pendapat, Al-Qur'an selalu menghargai kebenaran. Tidak peduli dari mana dan dari siapapun datangnya. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan tidak pernah dihalangi untuk menuangkan pendapat, ide atau gagasannya.¹³⁹

Mengenai tindakan pemukulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin dewasa ini seperti pada kasus PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, bahwa hal itu tidaklah berakar dari Q.S. an-Nisa': 34 ini, karena jika mereka benar-benar mengamalkan ajaran ayat tersebut, maka mereka tidak akan menempuh cara ketiga, yaitu pemukulan terhadap istri sebagai cara untuk mengakhiri konflik rumah tangga. Pemukulan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah akan menciptakan suasana yang lebih parah dan tidak harmonis. Bahkan ayat di atas juga dapat berarti langkah untuk melarang tindakan kekerasan tanpa sebab terhadap kaum perempuan.¹⁴⁰

¹³⁸ *Ibid.*, h. 32

¹³⁹ *Ibid.*, h. 34-35

¹⁴⁰ Nur Jannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: Lkis, 2002, h. 196

Jika perbuatan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tersebut adalah berupa penyimpangan-penyimpangan suami atau istri menolak dengan adanya uzur syar'i, maka perbuatan suami tersebut merupakan bentuk nusyuz suami terhadap istri. Artinya ia telah menyakiti atau mendzolimi si istri. Tentunya ini suatu pelanggaran terhadap perintah Allah swt yang mengharuskan suami istri untuk bergaul dengan cara yang ma'ruf.¹⁴¹ Menurut hukum Islam pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri dapat dikenakan sanksi ta'zir. Pengertian ta'zir menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman hudud.¹⁴² ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim).¹⁴³

Menurut peneliti, ini merupakan salah satu keindahan hukum Islam. Dimana Islam memberikan ruang kepada manusia untuk menerapkan sanksi yang pantas sesuai kondisi dan situasi serta zaman yang terus mengalami perubahan. Tentunya dalam

¹⁴¹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2010, h. xi

¹⁴² Rokhmadi, *op.cit.*, h. 193

¹⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. XII

suatu komunitas pasti ada hati nurani yang dipakai dalam penerapan sanksi hukuman tersebut dan pertimbangan inilah yang digunakan hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memberikan putusan No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pertimbangan tersebut telah sesuai dengan unsur fakta, dan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dijelaskan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga sudah diterapkan dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps yang didasarkan pada bukti fakta dari visum dokter terhadap korban siti Fatimah yang mendapat kekerasan seksual yang dilakukan suaminya M Tohari Als Toto dan keterangan saksi-saksi yang menguatkan adanya perbuatan tersebut sehingga terdakwa diberikan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dan membayar ongkos pertama sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga diantaranya terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan

perbuatannya, hal yang memberatkan terdakwa adalah perhatian terdakwa telah menyakiti dan melukai saksi korban Siti Fatimah yang merupakan istri terdakwa, dan terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berusia lanjut, memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut, terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan memberikan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dan membayar ongkos pertama sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sudah tepat karena ciri khas jarimah ta'zir adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal dan penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim).

B. Saran-Saran

Beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini adalah:

1. Hukuman hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dan membayar ongkos pertama sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) bagi terdakwa yang melakukan pemerkosaan perlu dikaji lagi, karena hukuman 10 tahun tidak sebanding dengan trauma yang telah dialami oleh korban .
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Denpasar hendaknya memeriksa dan meneliti dengan cermat segala masalah yang diajukan ke pengadilan negeri setempat. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara akan mendapatkan putusan yang bisa oleh semua pihak, yang berperkara dan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam hukum Islam.
3. Demi untuk terjaganya citra hakim dimata kalangan masyarakat hendaknya sikap adil selalu ditanamkan dalam setiap melaksanakan atau memutuskan suatu perkara di meja hijau. Karena terjadi banyak kasus permainan yang tidak sesuai prosedur hokum atau tidak sehat, dimana banyak pihak yang dirugikan.
4. Hendaknya para penegak hukum menjatuhkan sanksi pidana di sesuaikan dengan besarnya tidak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa jika dalam melihat dasar perbedaannya

5. Cara pandang tentang Istri dikalangan masyarakat yang hanya sebagai obyek seks yang bisa diperlakukan apa saja, harus menjadikan semua praktisi agama dan ulama' memberikan kesadaran pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali. *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008
- Andiko, Toha. *Fiqh Kontemporer*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press. 2014.
- Annisa, Rifka. *Konsultasi: Ingin Merubah Hidup Suami*. 2002. <http://rifka@indosat.net.id>.
- Ardiansyah. *Larangan dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. QIYAS Vol. 1 No. 1. 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi V. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.
- Asikin, Amirudin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Asmawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam. 2004.
- Audah, Abd Al-Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamy*. Beirut : Dar Al-Kitab Al Araby. t.th
- Baidan, Nasruddin. *Tafsir Bi Ar-Ra'yi Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.

- Bukhori, Imam dan Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhori*. Juz IV. Semarang: Al-Munawar. t.th.
- Bukhori. *Islam dan Adab Seksual: Menguraikan Kehidupan Seks Manusia Menuju Tatakrama*. 1993.
- Chaplin, C.P.. *Kamus Lengkap Psikologi*. Terj. Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.
- Ciciek, Farha. *Ikhtisar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kerjasama Solidaritas Perempuan. Lembaga Kajian Agama dan Jender. 2005.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Drever, James. *Kamus Psikologi*. Terj. Nancy Simanjuntak. Jakarta: Bina Aksara. t.th.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*. Jakarta: PT. Gramedia. 2000.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Fakih, Mansour. *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*. Jakarta: Grasindo. 2000.
- Gunarsa, Singgih D.. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia. 1995.
- Hadiwardoyo, Purwa. *Moral dan Masalahnya*. Yogyakarta: Kanisius. 1994.

Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.

-----, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang. 1993.

Hathout, Hassan. *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*. Terj. Tim Penterjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina. Bandung: Mizan Anggota IKAPI. 1994.

Hayati, E.N. dkk.. *Menggugat Harmoni*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center. 2000.

Herusansono, Dkk. *Menyoroti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2003. <http://kompas.com>.

Hosen, Ibrahim. *Jenis-jenis Hukuman dalam Pidana Islam*. dalam Toha Andiko. *Fiqh Kontemporer*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press. 2014.

Ismail, Nur Jannah. *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: Lkis. 2002.

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah. 2010.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju. 1996

Katjasungkana, Nursyahbani. *Potret Perempuan: Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.

Khazawi, Adami. *Pelajaran Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana*,

Teori-Teori Pidana dan Batasan Berlakunya Hukuman Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: 2007.

Marlia, Milda. *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2007.

Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII. 1991.

Marta, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2003.

Mawardi, Abu Al-Hasan Al-. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir : Mustafa Al-Babyi Al-Halaby. t.th.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Uin-Malang Press. 2008.

Muhadar, Dkk.. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara. 2009.

Muhadar, Dkk.. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara. 2009.

Mulia. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2004.

Mulia, Siti Musdah dalam artikel tentang Nusyuz Pembangkangan Terhadap Perintah Tuhan, Bukan terhadap Perintah Suami, diakses dari <http://majalahtantri.wordpress.com/nusyuz-pembangkangan-terhadap-perintah-tuhan-bukan-terhadap-perintah-suami/>

- . *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004
- Muljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika Offset. 2004.
- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Mustaqim, Abdul. *Pergeseran Epistimologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Muyassarotussolichah. *Marital Rape: Perspektif Yuridis Viktimologi*. dalam Muchamad Sodik (ed.). Tela'ah Ulang Wacana Seksualitas. Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN dengan Depag RI dan McGill-IIESP-CIDA. 2004.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Hadi al-Islam Fatawa Mu'asirah*. terj. As'ad Yasin. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1991.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Sevilla, Conseula G.. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press. 2003.
- Shalahuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

- Sianturi, S.R.. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: PBK. Gunung Mulia. 1996.
- Sodik, Mochamad. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga. 2004.
- Soenarjo, dkk. *Al-Quran dan terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2010
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Soesilo, R. *KUHP, serta Lengkap Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1993.
- Suharto, R.M. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta : Sinar Grafika. 2002.
- Sukardi, Didi. *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Mahkamah Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015*.
- Sukerti, Ni Nyoman. *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*. Semarang: Syair Media. 2007.
- Sumera, Marcheyla. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Lex et Societatis. Vol. 1/No.2/Apr-Juni/201*
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. t.th.
- Tresna, R.. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tiara. 1990.
- Tridiatno, Agus. *Perkosaan Terhadap Istri: Perlu Reformasi Hukum*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Tungka, Meyske S, dkk. *Cita Kok Gitu....Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Salatiga : Batara Offset. 2007.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta: Laksana, 2012

UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan*. penerjemah Abdullah Ali. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2006.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika Offset. 2004.

Warka, Made. *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*. Jurnal Ilmu Hukum. 2014.

Yasin, As'ad. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid I. Jakarta: PT Gema Insani Press. 1999.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi al-Fiqh Al-Islam*. Kairo: Maktabah A-Angeo Al-Misriyyah. t.th.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hafidhah
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 27 Oktober 1995
Alamat : Ds. Pesaren Rt 01/Rw 01 Kec. Sukorejo,
Kab. Kendal
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah

Jenjang Pendidikan :

1. SDN 02 Pesaren Sukorejo Kendal Tahun lulus 2007
2. MTS Darul Amanah Ngadiwarno Sukorejo Kendal Tahun lulus 2010
3. SMA N 1 Sukorejo Kendal Tahun lulus 2013
4. UIN Walisongo Semarang Tahun lulus 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Januari 2018

Penulis



Nurul Hafidhah
NIM. 132211031

